



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN
Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : **PT Cahayahikmah Jayapratama**, yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor: 10, RT. II/IV, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia dan yang terakhir diketahui beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 45, Kelurahan Jambu Hilir Baluti, RT 04 RW 01, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Nomor Telepon: (0517) 22375. -----

Terlapor II : **PT Karya Kandangan Nasional**, yang beralamat di Jalan Singakarsa Nomor 09 Kandangan, Pandai Muka, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Nomor Telepon: (0517) 22810. -----

Terlapor III : **PT Diang Ingsun Mandiri**, yang beralamat di Jalan Hantarukung Nomor 20, RT 20 / RW I, Tibung Raya, Amawang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Nomor Telepon: (0517) 22297. -----

Terlapor IV : **Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (Pokja ULP Kab. HSS)**, yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor: 1 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Nomor Telapon: (0517) 21017. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran -----
Setelah mendengar keterangan Para Saksi. -----
Setelah mendengar keterangan Para Ahli. -----
Setelah mendengar keterangan Para Terlapor. -----
Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Investigator. -----
Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Para Terlapor. -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) yang dilakukan oleh Para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----
 - 1.1. Identitas Terlapor : -----
 - 1.1.1 Terlapor I, PT Cahayahikmah Jayapratama, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 5 tanggal 3 September 1994 yang dibuat oleh

Husein Halim, S.H., Notaris di Kota Banjarmasin, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (kontraktor).-----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan ditetapkan menjadi pemenang tender dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) (*vide* bukti B10, C1, C6 – C10, C26).-----

- 1.1.2 Terlapor II, PT Karya Kandangan Nasional, meruakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 47 tanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, SH, Notaris di Banjarmasin, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pembangunan pada umumnya (*general contractor*).-----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) (*vide* bukti C8, C1, C11 – C14, C27). -----

- 1.1.3 Terlapor III, PT Diang Ingsun Mandiri, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 14 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Caroline Gunawan, SH, Mkn Notaris di Banjarmasin dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk pembangunan pada umumnya (*general contractor*).-----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) (*vide* bukti B9, C1, C15 – C18, C29). -----

1.1.4 Terlapor IV, Kelompok Kerja Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (Pokja ULP), merupakan unit layanan pengadaan barang/jasa yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016 yang diterbitkan pada bulan Desember 2016 dengan susunan sebagai berikut: -----

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Fatimah, ST	19781216 2006042 015	Ketua
2	Hayatudin	19711220 1992031 007	Sekretaris
3	Eko Sugianto, S.ST	19770217 2003121 005	Anggota
4	Arya Wijanarto, ST	19821122 2009041 001	Anggota
5	M Fahrudin, ST	19770306 2010011 010	Anggota

Dalam praktiknya, Terlapor V telah menyelenggarakan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) (*vide* bukti B11, C25).-----

1.2. Objek Perkara adalah Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) dengan nilai pagu paket sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dan nilai harga perkiraan sementara sebesar Rp30.496.758.000,00 (tiga puluh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).; -----

- 1.3. Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

- 1.4. Kronologis tender perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1.4.1 Pengumuman (*vide* bukti C1) -----

- 1.4.1.1 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Terlapor IV, Pokja ULP mengumumkan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) melalui *e-procurement* pada *website* <http://lpse.hulusungaiselatankab.go.id/eproc4>;

- 1.4.1.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Pokja ULP menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut:-----

Kode Lelang	: 1445282
Nama Lelang (Lelang Ulang)	: Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan
Agency	: LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Instansi	: Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Satuan Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori	: Pekerjaan Konstruksi
Metode	: Pasca Kualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Tahun Anggaran	: APBD 2017
Nilai Pagu Paket	: Rp. 30.500.000.000,-
Nilai HPS Paket	: Rp. 30.496.758.000,-
Jenis Kontrak	
• Cara Pembayaran	: Harga Satuan
• Pembebanan Tahun Anggaran	: Tahun Tunggal
• Sumber Pendanaan	: Pengadaan Tunggal
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	: Kecamatan Kandangan - Hulu Sungai Selatan (Kab.)
Syarat Kualifikasi	
* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2015 (SPT Tahunan).	
* Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.	

- * Memiliki kemampuan menyediakan personil inti dan pendukung dengan kualifikasi keahlian dan atau ketrampilan serta kemampuan manajerial sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang.
- * Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang.
- * Memiliki kemampuan pada sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai.
- * Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- * Memiliki kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS pada pengalaman sub-klasifikasi utama pekerjaan (SI011).
- * Memiliki Surat Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta minimal 10% dari nilai total HPS.
- * Menyampaikan surat pernyataan perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- * Salah satu dan /atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam.
- * Memiliki Sertifikasi ISO 9001 : 2008 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 : 2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan OHSAS 18001 : 2007 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)) untuk penyedia jasa sub-klasifikasi utama SBUJK penawar.

1.4.2 Pendaftaran dan *Download* Dokumen Pengadaan (*vide* bukti C1, C5)-----

1.4.2.1 Bahwa Pokja ULP memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan sejak tanggal 4 Januari 2017 pukul 23.00 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 pukul 16.00; -----

1.4.2.2 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik dengan perincian sebagai berikut: ---

No	Perusahaan	Tanggal Daftar
1	PT Rezky Setia Abadi	5 January 2017 09.15
2	CV Geotek Intermedia Consultant	7 January 2017 08.23
3	PT Sumber Energi Mulia	7 January 2017 16.13
4	PT Cahayahikmah Jayapratama	8 January 2017 04.08
5	CV Lima Utama Jaya	8 January 2017 17.41
6	PT Karya Kandungan Nasional	8 January 2017 22.20
7	PT Arya Jaya Karya	9 January 2017 10.10
8	CV Al Madinah	9 January 2017 11.14
9	CV Probisnis Teknik	9 January 2017 18.00
10	CV Akmal Jaya Lestari	9 January 2017 18.33
11	PT Datu Mulia Borneo	10 January 2017 12.08
12	PT Charia Benefit Utama	10 January 2017 12.36
13	CV Tamaro Nusantara	10 January 2017 18.16
14	CV Berkas Taqwa	10 January 2017 23.15
15	PT Jartin Prima Abadi	11 January 2017 09.00
16	PT Tri Razakindo	11 January 2017 11.04
17	PT Diang Ingsun Mandiri (PT DIM)	11 January 2017 15.02

1.4.3 Pemberian Penjelasan (*vide bukti C1, C5*) -----

Bahwa Pokja ULP melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* pada tanggal 6 Januari 2017 mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 11:00. -----

1.4.4 Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (*vide bukti C1, C5*) -----

1.4.4.1 Bahwa Pokja ULP menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran peserta tender adalah sejak tanggal 7 Januari 2017 pukul 09:00 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 pukul 15:00; -----

1.4.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, POKJA hanya menerima 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: -----

No	Perusahaan	Tanggal Pemasukan
1	PT Diang Ingsun Mandiri	12 January 2017 11:11
2	PT Cahayahikmah Jayapratama	12 January 2017 12:13
3	PT Karya Kandungan Nasional	12 January 2017 12:33

1.4.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (*vide* bukti C1, C5, C7, C12, C16) -----

1.4.5.1 Bahwa Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 15:01 sampai dengan pukul 22.00; -----

1.4.5.2 Bahwa berdasarkan pembukaan dokumen penawaran tersebut diketahui bahwa penawaran peserta sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1	PT Diang Ingsun Mandiri	27.810.013.000
2	PT Cahayahikmah Jayapratama	30.330.000.000
3	PT Karya Kandungan Nasional	30.350.800.000

1.4.6 Evaluasi Dokumen Penawaran Peserta -----

1.4.6.1 Evaluasi Administrasi: -----

Bahwa ada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5, C19): -----

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1	PT Karya Kandangan Nasional	TIDAK LULUS, karena: Tidak memenuhi syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen penawaran: tidak melampirkan Daftar Personil In Daftar Peralatan Utama, Metode Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis, Sertifikat ISO 9001:2008, OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001 : 2004, Semua surat dukungan dan brosur serta RK3K
2	PT Cahayahikmah Jayapratama	LULUS
3	PT Diang Ingsun Mandiri	TIDAK LULUS, karena: Tidak memenuhi syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen penawaran : tidak melampirkan Jadwal Waktu Pelaksanaan, Sertifikat ISO 9001:2008, OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001 : 2004, Semua surat dukungan dan brosur serta RK3K

1.4.6.2 Evaluasi Teknis: -----

Bahwa pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5, C20): -----

Peserta	Hasil Evaluasi
PT Cahayahikmah Jayapratama	LULUS

1.4.6.3 Evaluasi Harga: -----

Bahwa sebelum evaluasi harga dilakukan, Pokja ULP melakukan koreksi aritmatik. Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5, C21): -----

Peserta	Panawaran (Rp)	Panawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Cahayahikmah Jayapratama	30,330,000,000	30,186,273,000	LULUS

1.4.6.4 Evaluasi Kualifikasi: -----

Bahwa evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5, C22): -----

Peserta	Hasil Evaluasi
PT Cahayahikmah Jayapratama	LULUS

1.4.7 Penetapan Pemenang -----

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, Pokja ULP menetapkan dan mengumumkan pemenang tender, yaitu (*vide* bukti C1, C5, C23): -----

Nama	PT Cahayahikmah Jayapratama
Nilai Penawaran	Rp 30,186,273,000,00

FAKTA/TEMUAN LAIN

1.5. Terdapat Kesamaan Alamat Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham antar Para Terlapor -----

1.5.1 Bahwa dokumen data pengurus perusahaan dan pemegang saham peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran diperoleh fakta sebagai berikut (*vide* bukti C6): -----

1) PT Cahayahikmah Jayapratama (*vide* bukti C6): -----

Nama	Alamat				Jabatan	Saha
Nisfah Kamariah	Jln. Kapuh	Tengah	RT 03/II	Kec Simp	Komisaris	25%
H. Abdul Hakim	Jln. Kapuh	Tengah	RT 002/RW 001		Direktur Utama	25%
Hj. Rusdinah	Jln. Kesehatan	No. 45			Direktur	50%

2) PT Karya Kandangan Nasional (*vide* bukti C611): ----

Nama	Alamat			Jabatan	Saham
Deddy Rossiadie	Jln. Tembok	Lama	RT/RW 007/002	Direktur	30%
Ferdenansyah	Jln. Kesehatan	No. 24	Kandangan	Komisaris	20%
Alfian Noor	Jln. Kesehatan	No. 45	Kandangan Kab HSS	Direktur Utama	50%

3) PT Diang Ingsun Mandiri (*vide* bukti C15): -----

Nama	Alamat			Jabatan	Saham
M Rizqan Irsyadi	Jln. Kapten Piere Tendean	Kandangan, Kab HSS		Direktur	40%
Elda Febiola Saputri	Jln. Kesehatan	No. 45	Kandangan KALSEL	Komisaris	40%
Aqlul Wasis	Jln. A. Yani	Kec. Kandangan		Direktur Utama	20%

1.5.2 Bahwa atas dasar uraian tersebut, maka terbukti bahwa terdapat kesamaan alamat pengurusan perusahaan dan pemegang saham yang menjadi peserta tender dalam perkara *a quo* atas nama Hj. Rusdinah sebagai Direktur PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), Alfian Noor sebagai Direktur Utama PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) dan Elda Febiola Saputri sebagai Komisaris PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dengan alamat yang sama yaitu di Jalan Kesehatan No. 45 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. -----

1.6. Tentang Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran Para Terlapor -----

1.6.1 Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan metadata berupa IP Address yang digunakan oleh PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III); -----

1.6.2 Bahwa kesamaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut (*vide* bukti C8, C13, C17): -----

Peserta	Log In	Log Out	IP Address
PT Cahayahikmah Jayapratama	11 Januari 2017 14:42	08 Januari 2017 22:20	36.75.99.225
	08 Januari 2017 22:20		36.75.23.131
PT Karya Kandungan Nasional	11 Januari 2017 20:26	11 Januari 2017 20:26	36.75.99.225
		08 Januari 2017 22:20	36.75.23.131
PT Diang Ingsun Mandiri	11 Januari 2017 20:24	11 Januari 2017 20:24	36.75.99.225

1.7. Terdapat Kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III -----

1.7.1 Bahwa berdasarkan alat bukti ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan uraian metode pelaksanaan pada dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III); -----

1.7.2 Bahwa kesamaan tersebut terdapat pada uraian metode pelaksanaan kedua Terlapor tersebut yaitu pada bagian judul “syarat-syarat umum teknis pekerjaan site hingga peraturan penutup” pada dokumen penawaran PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dan pada bagian judul “syarat-syarat umum teknis pekerjaan struktur hingga peraturan penutup” pada dokumen penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) yang terdapat pada halaman - halaman berikut (*vide* bukti C7, C16): ---

PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I)	PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III)
halaman 168 - 188	halaman 245 - 266

1.8. Terdapat Kesamaan Hari Penyampaian (*Upload*) Dokumen Penawaran Para Terlapor -----

- 1.8.1 Bahwa berdasarkan pengumuman dan dokumen pengadaan diketahui bahwa Pokja ULP memberikan kesempatan kepada para peserta tender untuk menyampaikan dokumen penawaran sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 atau dalam kurun waktu selama 6 (enam) hari. -----
- 1.8.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) telah menyampaikan (*upload*) dokumen penawaran dengan waktu yang hampir bersamaan atau berurutan, yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5): -----

Peserta	Tanggal Pengiriman
PT Diang Ingsun Mandiri	12 Januari 2017 11:11
PT Cahayahikmah Jayapratama	12 Januari 2017 12:13
PT Karya Kandangan Nasional	12 Januari 2017 12:33

1.9. Terdapat Pengakuan Para Terlapor -----

Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta adanya pengakuan dari Para Terlapor yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

- 1.9.1 PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) merupakan perusahaan keluarga. -

Berdasarkan pengakuan Para Terlapor diketahui bahwa PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II) dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) yang memasukkan dokumen penawaran adalah dalam satu kesatuan perusahaan keluarga. Bahkan sebenarnya PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) merupakan perusahaan yang tidak aktif (mati suri) dimana staf - staf PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) sebenarnya juga merupakan staf PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III). -----

- 1.9.2 Penentuan Harga Penawaran Para Terlapor -----

Berdasarkan pengakuan Para Terlapor diketahui bahwa harga penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) ditentukan dan/atau diputuskan oleh Hj. Rusdinah selaku Direktur sekaligus pemilik PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I) dengan mempertimbangkan harga - harga bahan bangunan dari para *supplier*. -----

- 1.9.3 Tempat Penyusunan Dokumen Penawaran Para Terlapor

Berdasarkan pengakuan Para Terlapor diketahui bahwa penyusunan dokumen penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I), PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dilakukan di tempat yang sama yaitu di Kantor PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I). -----

Bahwa penyusunan dokumen penawaran ketiga peserta tender tersebut dilakukan bersama-sama di tempat yang sama dengan pembagian tugas masing-masing. -----

1.9.4 Penyampaian Dokumen Penawaran (*Upload*) -----

Berdasarkan pengakuan Para Terlapor diketahui bahwa penyampaian (*upload*) dokumen penawaran PT Cahayahikmah Jayapratama (terlapor I), PT Karya Kandangan Nasional (Terlapor II), dan PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III) dilakukan dilakukan oleh Sdr. Aqlul Wasis, Sdr. M Rizqan Irsyadi dan Sdr. Heryansyah secara bergantian karena ketiga dokumen penawaran tersebut disusun oleh tim yang sama. Selanjutnya setelah selesai disusun, penawaran ketiga peserta tersebut diupload secara bergantian menggunakan komputer yang sama dengan internet speedy/indihome. -----

PEMENUHAN UNSUR PELANGGARAN

1.10. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan: -----

Pasal 22 -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”. -----

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: -----

1.10.1 Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". -----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Cahayahikmah Jayapratama selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.10.2 Unsur Bersekongkol -----

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah -----
"kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu". -----

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur "bersekongkol" tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa

tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terkait fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta mengenai pengakuan para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga tindakan-tindakan tersebut secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor IV terkait dengan adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN) dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

Bahwa analisis persekongkolan tersebut diperkuat oleh keterangan Ahli yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan (*vide* bukti lidik B15). -----
Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.10.3 Unsur Pelaku Usaha Lain. -----

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada 1.10.1 (Unsur Pelaku Usaha) dimana dalam praktiknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan tersebut. -----

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. -----

Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.10.4 Unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 (Identitas Terlapor) sehingga secara

mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Berdasarkan alat bukti, Terlapor IV terbukti mengabaikan alasan gugurnya Terlapor II dan Terlapor III yang bisa dikategorikan tidak mengikuti tender secara serius. Dengan abainya Terlapor IV tersebut telah mengakibatkan Terlapor IV menjadi tidak memperhatikan bahwa terdapat banyak kesamaan yang sangat terang-terangan terdapat dalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN). -----

Bahwa akibat dari abainya Terlapor IV tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----

Berdasarkan keterangan Ahli diperoleh bukti bahwa seharusnya Terlapor IV tetap dapat mengugurkan Terlapor I apabila berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan oleh para peserta tender lainnya yaitu Terlapor II dan Terlapor III terdapat kesamaan bahkan apabila terdapat bukti satu kendali di antara para peserta yang mengikuti tender tersebut (*vide* bukti lidik B15). ----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.10.5 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. -----

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5 sampai dengan butir 1.9 (FAKTA/TEMUAN LAIN) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa tindakan Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (*vide* bukti lidik B15). -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

1.10.6 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka disimpulkan bahwa seluruh unsur Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah TERPENUHI. -----

1.11. Daftar Saksi dan Ahli -----

Dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran ini, bersama ini disampaikan daftar saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis perkara *a quo* yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut: -----

- 1) Saksi Heriyansyah – Kalimantan Selatan; -----
- 2) Saksi Gunawan Supriyanto, S.E. – Kalimantan Selatan; -----
- 3) Saksi Aris Mundandar – Jakarta Selatan; -----
- 4) Saksi A. Rafli Mukhtar – Kalimantan Selatan; -----
- 5) Ahli Muhammad Fajuri – Jakarta Selatan; -----
- 6) Ahli Ir. Teguh Prasetya, M.WP – Tebet, Jakarta Selatan. -----

2. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.1); -----

2.1. Bahwa jawaban Hj. Rusdinah selaku Direktur Utama PT Cahayahikmah Jayapratama terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

2.2. Bahwa pertama, alasan perusahaan saya, PT Cahayahikmah Jayapratama bersama sama dengan PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional, mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut adalah murni karena pemahaman kami bahwa suatu lelang untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau dengan kata lain agar lelang tersebut tidak menjadi batal adalah minimal pesertanya harus 3 (tiga) peserta sesuai dengan dokumen lelang yang ada, terlebih pada lelang pertama untuk paket pekerjaan yang sama, lelang pertama tersebut batal karena tidak ada peserta yang mengikutinya. Meskipun kami tahu bahwa perusahaan yang memenuhi syarat hanya PT Cahayahikmah

Jayapratama, sedangkan PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional tidak memenuhi syarat dokumen lelang.-----

- 2.3. Bahwa kedua, saya dan jajaran staf saya di perusahaan PT Cahayahikmah Jayapratama sama sekali tidak mengetahui dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. -----
- 2.4. Bahwa ketiga, saya dan jajaran staf saya di perusahaan PT Cahayahikmah Jayapratama, sama sekali tidak mengetahui bahwa apa yang kami lakukan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 2.5. Bahwa keempat, saya dan jajaran staf saya di perusahaan PT Cahayahikmah Jayapratama begitu juga direktur PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional sama sekali tidak ada niat untuk merugikan atau menjatuhkan perusahaan lain, murni karena alasan yang telah saya sebutkan di bagian pertama di atas. -----
- 2.6. Bahwa kelima, mohon jadi pertimbangan pula bahwa niat dan semangat kami mengikuti dan melaksanakan paket pekerjaan ini adalah untuk ikut berkontribusi bagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi gelaran Pekan Olah Raga (Porprov) Kalimantan Selatan, dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan tuan rumah, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan tersebut kami melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan hasilnya pun dapat dilihat dengan selesainya pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan dalam pelaksanaannya kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara seperti *mark up* atau menggunakan bahan di bawah spesifikasi yang ditentukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ditambah meskipun, adanya temuan BPK yang menurut kami sifatnya teknis, semua denda yang dibebankan kepada kami yang jumlahnya cukup besar, telah kami penuhi dan bayar seluruhnya. Hal demikian karena kembali lagi niat kami dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah untuk kepentingan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi gelaran Pekan Olah Raga (Porprov) Kalimantan Selatan, dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi tuan rumah. -----

- 2.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan saya dan perusahaan saya dari hukuman atas perbuatan yang tidak kami ketahui bahwa itu merupakan pelanggaran, dan jikalau memang harus dihukum dengan denda administratif, kami mohon diberikan hukuman denda administratif yang ringan-ringannya.
3. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T2.1): -----
- 3.1. Bahwa Jawaban H. Alfian Noor selaku Direktur Utama PT Karya Kandungan Nasional terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 3.2. Bahwa pertama, alasan perusahaan saya PT Karya Kandungan Nasional, mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut adalah untuk mendampingi PT Cahayahikmah Jayapratama dengan tujuan mengantisipasi atau menghindari hanya PT Cahayahikmah Jayapratama yang menjadi peserta lelang, karena kami beranggapan jika hanya 1 (satu) peserta yang mengikuti lelang maka lelang tersebut akan menjadi batal, dengan kata lain suatu lelang untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan agar lelang tersebut tidak menjadi batal maka minimal pesertanya harus 3 (tiga) peserta, terlebih pada lelang pertama untuk paket pekerjaan yang sama, lelang pertama tersebut batal karena tidak ada peserta yang mengikutinya, meskipun kami tahu bahwa PT Karya Kandungan Nasional tidak memenuhi syarat dokumen lelang, karena PT Karya Kandungan Nasional tidak memiliki sub bidang yang sesuai dengan sub bidang yang disyaratkan dalam dokumen lelang. -----
- 3.3. Bahwa kedua, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandungan Nasional, sama sekali tidak mengetahui bahwa apa yang kami

lakukan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

- 3.4. Bahwa ketiga, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandangan Nasional sama sekali tidak mengetahui dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. -----
 - 3.5. Bahwa keempat, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandangan Nasional sama sekali tidak ada niat untuk merugikan atau menjatuhkan perusahaan lain, murni karena alasan yang telah saya sebutkan di bagian pertama di atas. -----
 - 3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan saya dan perusahaan saya dari hukuman atas perbuatan yang tidak kami ketahui bahwa itu merupakan pelanggaran, dan jikalau memang harus dihukum dengan denda administratif, kami mohon diberikan hukuman denda administratif yang ringan-ringannya.
4. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1): -----
- 4.1. Bahwa tanggapan Aqlul Wasis selaku Direktur Utama PT Diang Ingsun Mandiri terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara No. 05/KPPU-I/2020. -----
 - 4.2. Bahwa pertama, dapat saya jelaskan alasan perusahaan saya PT Diang Ingsun Mandiri dan perusahaan PT Cahayahikmah Jayapratama dan PT Karya Kandangan Nasional bersama-sama mengikuti tender Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan murni karena ketidakpahaman kami pada peraturan yang diterapkan pada tender tersebut, kami hanya memahami bahwa suatu tender atau lelang akan gagal /batal kalau minimal 3 (tiga) perusahaan tidak terpenuhi pada saat pembukaan penawaran, karena tender ini merupakan tender ulang dan kami tidak menghendaki tender ini gagal karena merupakan fasilitas umum yang pertama dan satu-satunya di daerah kami, dikarenakan pada saat tender terdahulu tidak ada perusahaan yang menawar pada tender tersebut.

Sehingga kami berinisiatif memasukkan tiga perusahaan untuk memasuk penawaran. -----

- 4.3. Bahwa secara syarat dan peraturan yang tertuang dalam dokumen pelelangan sebenarnya yang benar-benar memenuhi dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut hanya PT Cahayahikmah Jayapratama. Karena perusahaan saya atau Terlapor III secara kualifikasi sudah gugur sebab kualifikasi perusahaan kami hanya kualifikasi kecil dan tidak memiliki sub bidang pekerjaan yang disyaratkan dalam dokumen lelang. -----
- 4.4. Bahwa saya dan staf perusahaan saya sama sekali tidak mengetahui dengan adanya UU No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, bahkan mengetahui adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru pertama kali semenjak adanya surat panggilan pemeriksaan pendahuluan. -----
- 4.5. Bahwa mohon dijadikan pertimbangan Majelis Komisi kami tidak ada niat untuk melakukan tindakan ini dan dapat saya jelaskan perusahaan kami saat ini bisa dikatakan tidak aktif lagi karena semenjak terakhir pada tahun 2016 saat mendapatkan pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Batang Kulur Tengah – Batang Kulur Kanan dan Ruas Baru – Batang Kulur Kanan Kec, Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai sekarang tidak pernah lagi mengerjakan pekerjaan baik itu paket tender maupun penunjukan langsung. -----
- 4.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas saya memohon kepada Majelis Komisi untuk membebaskan saya dan perusahaan saya dari hukuman atas perbuatan yang kami tidak ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, jika memang tindakan saya memang harus dihukum dengan denda administratif, agar sekiranya diberikan hukuman yang ringan-ringannya. -----
5. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.4): -----

5.1. Bahwa LDP Tim Investigator premature (belum dapat diajukan ke persidangan karena belum terpenuhinya prasyarat laporan atau aduan). -----

5.2. Bahwa proses lelang paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan sumber dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka secara hukum tunduk dan berpedoman pada Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden RO No. 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyatakan: -----

a. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: -----

“Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD”. -----

5.3. Bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 telah mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh penyedia jasa maupun masyarakat yang mengetahui adanya indikasi ataupun rekayasa yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: -----

– Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan:

“(1) Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: -----

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau” -----

“(2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerinta Daerah/Institusi yang

bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.” -----

- Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan: -----

“(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan”. -----

- Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 menyatakan: -----

“(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. -----

“(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.” -----

- 5.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010, maka prosedur yang harus ditempuh terkait adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah: -----

- a. Bilamana pelapor adalah peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan ke Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Pemerintah Daerah. -----
 - b. Jika pelapor tidak merasa puas atas jawaban, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan banding kepada Kepala Daerah. -----
 - c. Bilamana pelapor adalah peserta lelang namun mengajukan sanggah di luar masa sanggah atau pelapor bukan merupakan peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada APIP Pemerintah Daerah dan/atau LKPP. -----
- 5.5. Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya persaingan tidak sehat telah diatur secara prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan Pasal 117 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010; -----
- 5.6. Bahwa dengan demikian setiap peserta lelang maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat harus melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada APIP Pemerintah Daerah sebelum mengajukan laporan kepada KPPU atau Instansi lainnya;
- 5.7. Bahwa faktanya, dalam perkara ini tidak ada satupun sanggahan dan atau sanggahan banding maupun laporan yang diajukan oleh peserta lelang maupun masyarakat terkait adanya indikasi perbuatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 5.8. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa ada tahapan prosedural (prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak dilakukan/dilalui (yaitu proses sanggahan, sanggahan banding dan aduan). Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor IV mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Terlapor IV yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator Premature” dan menolak LDP Tim

Investigator atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. -----

5.9. Bahwa LDP Tim Investigator salah pihak karena Terlapor IV merupakan bagian dari Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) bukan pelaku usaha. -----

5.10. Bahwa Terlapor IV diangkat dan dibentuk berdasarkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016 yang diterbitkan pada Bulan Desember 2016. ---

5.11. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan: -----

“Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”. -----

5.12. Bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan: -----

“(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP”. -----

5.13. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum di atas, terbukti secara yuridis Terlapor IV merupakan bagian dari Struktur Organisasi dari Pemerintah Daerah (pelaksana fungsi eksekutif) yang khusus bertugas untuk melaksanakan pemilihan/lelang paket pekerjaan objek perkara pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2017. -----

5.14. Bahwa Tim Investigator yang menarik Terlapor IV sebagai pihak dalam perkara ini adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: -----

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”-----

- 5.15. Bahwa secara yuridis, Terlapor IV yang merupakan bagian dari struktur organisasi dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi eksekutif dalam bidang pengadaan barang/jasa bukan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian terbukti Terlapor IV tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. -----
- 5.16. Bahwa Terlapor IV menolak dalil Tim Investigator dalam LDP nya yang pada intinya menyatakan Terlapor IV diduga melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana LDP nya pada halaman 22 bagian Dugaan Pelanggaran. -----
- 5.17. Bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
- 5.18. Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” -----
- 5.19. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 secara limitatif telah mendefinisikan persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, dengan demikian secara yuridis persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha. -----
- 5.20. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti secara *de jure* maupun *de facto* Terlapor IV merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah daerah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai “pelaku usaha”

maupun sebagai “pihak lain” sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor IV mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Terlapor IV yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator Premature” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. -----

5.21. Terdapat Kesamaan Alamat Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham antar Para Terlapor: -----

5.21.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 Januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan; -----

a. Bab III -----

27.1 Dalam hal dokumen penawaran dengan 1 (satu) file (sampul) Sistem Gugur -----

b. 27.1.G Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: -----

a. evaluasi administrasi; -----

b. evaluasi teknis; -----

c. evaluasi harga; dan -----

d. evaluasi kualifikasi. -----

c. 27.4.a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; -----

d. 27.4.e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; -----

e. 27.5.A.a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; -----

- f. 29.1 evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada); -----
 - g. 29.2 evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur; -----
- 5.21.2 Berdasarkan uraian pada butir a sampai dengan butir g diatas, bahwa: -----
- a. Peserta lelang yang dinyatakan lengkap secara administrasi adalah PT. Cahaya Hikmah Jayapratama, sedangkan peserta lainnya dinyatakan gugur;-----
 - b. Hanya PT. Cahaya Hikmah Jayapratama memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tetap dilanjutkan ke evaluasi teknis; -----
 - c. Sehingga evaluasi hanya dilakukan pada PT. Cahaya Hikmah Jayapratama dan 2 (dua) peserta yang gugur pada tahap evaluasi administrasi tidak lagi dievaluasi;
 - d. Evaluasi hanya dilakukan terhadap peserta yang lulus pada tahap evaluasi sebelumnya, yaitu PT. Cahaya Hikmah Jayapratama sehingga kaitannya dengan identitas pengurus perusahaan hanya dievaluasi pada PT. Cahaya hikmah Jayapratama sedangkan pada dua peserta lainnya tidak dievaluasi sehingga Pokja tidak mengetahui adanya kesamaan alamat pemegang saham dan pengurus masing-masing peserta yang gugur; -----
 - e. Evaluasi terhadap pengurus perusahaan dilakukan pada tahap Evaluasi Kualifikasi termasuk didalamnya memperbandingkan dengan perusahaan peserta lain (apabila peserta yang dievaluasi di tahap ini lebih dari 1 (satu); -----
 - f. Evaluasi Pengurus Perusahaan Hanya Wajib terhadap PT. Cahaya Hikmah Jayapratama; -----

5.22. Terdapat Kesamaan Metadata pada Dokumen Penawaran antar Para Terlapor; -----

5.22.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 tanggal 04 januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan: -----

a. Bab I.B. dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: ----

Pokja ULP : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; -----

Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. -----

g. Bab III.E.26.2 terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (dideskripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP; -----

5.22.2 Berdasarkan uraian pada butir a dan butir b diatas, bahwa: -----

a. Pokja ULP sebagai pelaksana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----

b. LPSE sebagai penyelenggara SPSE; -----

c. Aplikasi SPSE adalah aplikasi yang diselenggarakan oleh LPSE;-----

- d. Pokja ULP hanya sebagai user / pengguna aplikasi SPSE yang diselenggarakan LPSE, sehingga segala kendala terkait aplikasi SPSE harus disampaikan ke LPSE. Juga Pokja ULP tidak diberikan menu dalam aplikasi untuk melakukan monitor terhadap IP Address peserta lelang; -----
 - e. Perihal kesamaan metadata, Pokja tidak dapat dan atau tidak memiliki akses dan kemampuan terhadap metadata file penawaran seluruh peserta. -----
- 5.23. Terdapat Kesamaan Metode Pelaksanaan Antara Terlapor I dan Terlapor III; -----
- 5.23.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan: -----
- a. 27.5.A.a evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; -----
- 5.23.2 Berdasarkan uraian pada butir a di atas, bahwa: -----
- a. Sehingga evaluasi teknis (termasuk metode pelaksanaan) hanya dilakukan pada PT. Cahaya Hikmah Jayapratama dan 2 (dua) peserta yang gugur pada tahap evaluasi administrasi tidak lagi dievaluasi;
 - b. Dengan demikian Pokja tidak membuka lagi file penawaran teknis selain PT. Cahaya Hikmah Jayapratama termasuk metode pelaksanaan. -----
- 5.24. Terdapat Kesamaan Hari Penyampaian (*Upload*) Dokumen Penawaran antar Para Terlapor; -----
- 5.24.1 Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan: -----

- a. Bab III, 22.1.C) Peserta mengirimkan file penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai waktu yang ditetapkan; -----
- b. 23.1.A) [Untuk metode 1 (satu) file (sampul)]: -----
 - 1) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok; -----
 - 2) Setelah file penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan Apendo/Spamkodok; -----
 - 3) Peserta mengunggah (upload) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) sesuai jadwal yang ditetapkan; -
 - 4) Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya. -----

5.24.2 Berdasarkan uraian pada butir a dan butir b diatas, bahwa: -----

- a. Peserta dapat mengirimkan file penawaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada ketentuan yang mengharuskan peserta menyampaikan penawaran berbeda hari dengan peserta lain; -----
- b. Ketentuan mengenai waktu pemasukan penawaran hanya mengatur bahwa dokumen penawaran disampaikan selama jangka waktu penyampaian dokumen penawaran sebagaimana tercantum dalam jadwal lelang (Perpres 54/2010 Ps1 78 ayat (1)); -----

5.25. Tanggapan terhadap Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

5.25.1 Unsur Bersekongkol; -----

Tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

- a. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 Januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan; -----
- b. Berdasarkan BAHF Nomor : 09/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja/2017; -----
 - Pengumuman Lelang 4 – 11 Januari 2020; -----
 - Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan 4 – 11 Januari 2020; -----
 - Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) 6 Januari 2020; -----
 - Pemasukan Dokumen Penawaran 7 – 12 Januari 2020; -----
- c. Berdasarkan uraian pada butir a dan butir b diatas, bahwa:
 - Pokja ULP telah menjalankan proses pengadaan sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang ditetapkan; -----
 - Ada 17 (tujuh belas) peserta melakukan pendaftaran; -----
 - Tidak ada peserta yang menyampaikan pertanyaan terkait persyaratan maupun substansi dokumen pengadaan, sehingga dapat diartikan bahwa persyaratan dan substansi dokumen tidak memberatkan, sudah wajar, benar dan sesuai bagi peserta yang mendaftar; -----

- Adapun 17 (tujuh belas) peserta yang mendaftar memiliki kesempatan yang sama untuk memasukkan dokumen penawaran. -----

5.25.2 Unsur Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

- a. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab III, 26.5 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE; -----
- b. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab III, 27.4.a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; -----
- c. Berdasarkan uraian pada butir a dan butir b diatas, bahwa: -----
 - Pokja tidak menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran karena semua file penawaran dapat dibuka; -----
 - Pokja melakukan evaluasi administrasi karena semua file penawaran dapat dibuka. -----

5.25.3 Unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

- a. Tidak memperhatikan bahwa terdapat banyak kesamaan yang sangat terang-terangan terdapat dalam dokumen penawaran para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 11 sampai dengan butir 14 (FAKTA/TEMUAN); -----
- b. Tanggapan telah diuraikan pada tanggapan terhadap Fakta/Temuan pada butir 11 sampai dengan butir 14.

5.25.4 Unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

Tindakan telah menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----

a. Berdasarkan dokumen Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 Januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan; ----

b. Berdasarkan BAHP Nomor : 09/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja/2017; -----

– Pengumuman Lelang 4 – 11 Januari 2020; -----

– Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan 4 – 11 Januari 2020; -----

– Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) 6 Januari 2020; -----

– Pemasukan Dokumen Penawaran 7 – 12 Januari 2020; -----

c. Berdasarkan uraian pada butir a dan butir b diatas, bahwa: -----

– Pokja ULP telah menjalankan proses pengadaan sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang ditetapkan; -----

– Ada 17 (tujuh belas) peserta melakukan pendaftaran; -----

– Tidak ada peserta yang menyampaikan pertanyaan terkait persyaratan maupun substansi dokumen pengadaan, sehingga dapat diartikan bahwa persyaratan dan substansi dokumen tidak memberatkan, sudah wajar, benar dan sesuai bagi peserta yang mendaftar; -----

– Adapun 17 (tujuh belas) peserta yang mendaftar memiliki kesempatan yang sama untuk memasukkan dokumen penawaran. -----

5.25.5 Unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

Berdasarkan keterangan Ahli diperoleh bukti bahwa seharusnya Terlapor IV tetap dapat menggugurkan Terlapor I apabila berdasarkan dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta tender lainnya yaitu Terlapor II dan Terlapor III terdapat kesamaan bahkan apabila terdapat bukti satu kendali di antara para peserta yang mengikuti tender tersebut: -----

- a. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab III, 26.5 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE; -----
- b. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab III, 27.4.a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; -----
- c. 29.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada); -----
- d. 29.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur; -----
- e. Berdasarkan uraian pada butir a sampai dengan butir d diatas, bahwa: -----
 - Pokja tidak menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran karena semua file penawaran dapat dibuka; -----
 - Pokja melakukan evaluasi administrasi karena semua file penawaran dapat dibuka; -----
 - Evaluasi hanya dilakukan terhadap peserta yang lulus pada tahap evaluasi sebelumnya, yaitu PT. Cahaya Hikmah Jayapratama sehingga kaitannya

dengan identitas pengurus perusahaan hanya dievaluasi pada PT. Cahaya hikmah Jayapratama sedangkan pada dua peserta lainnya tidak dievaluasi sehingga Pokja tidak mengetahui adanya kesamaan alamat pemegang saham dan pengurus masing-masing peserta yang gugur; ----

- Evaluasi terhadap pengurus perusahaan dilakukan pada tahap Evaluasi Kualifikasi termasuk didalamnya memperbandingkan dengan perusahaan peserta lain (apabila peserta yang dievaluasi di tahap ini lebih dari 1 (satu). -----

5.25.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

Tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang: -----

- a. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan; -----
- b. Berdasarkan BAHF Nomor : 09/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja/2017; -----
 - Pengumuman Lelang 4 – 11 Januari 2020; -----
 - Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan 4 – 11 Januari 2020; -----
 - Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) 6 Januari 2020; -----
 - Pemasukan Dokumen Penawaran 7 – 12 Januari 2020; -----
- c. Berdasarkan uraian pada butir a dan butir b diatas, bahwa: -----

- Pokja ULP telah menjalankan proses pengadaan sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang ditetapkan.\; -----
- Ada 17 (tujuh belas) peserta melakukan pendaftaran; -----
- Tidak ada peserta yang menyampaikan pertanyaan terkait persyaratan maupun substansi dokumen pengadaan, sehingga dapat diartikan bahwa persyaratan dan substansi dokumen tidak memberatkan, sudah wajar, benar dan sesuai bagi peserta yang mendaftar; -----
- Adapun 17 (tujuh belas) peserta yang mendaftar memiliki kesempatan yang sama untuk memasukkan dokumen penawaran. -----

5.25.7 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

- a. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 Tanggal 04 Januari 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan; -----
- b. Berdasarkan BAHF Nomor : 09/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja/2017; -----
 - Pengumuman Lelang 4 – 11 Januari 2020; -----
 - Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan 4 – 11 Januari 2020; -----
 - Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) 6 Januari 2020; -----
 - Pemasukan Dokumen Penawaran 7 – 12 Januari 2020; -----
- c. Berdasarkan uraian pada butir a dan butir b diatas, bahwa: -----

- Pokja ULP telah menjalankan proses pengadaan sesuai dengan Dokumen Pengadaan yang ditetapkan; -----
- Ada 17 (tujuh belas) peserta melakukan pendaftaran; -----
- Tidak ada peserta yang menyampaikan pertanyaan terkait persyaratan maupun substansi dokumen pengadaan, sehingga dapat diartikan bahwa persyaratan dan substansi dokumen tidak memberatkan, sudah wajar, benar dan sesuai bagi peserta yang mendaftar; -----
- Adapun 17 (tujuh belas) peserta yang mendaftar memiliki kesempatan yang sama untuk memasukkan dokumen penawaran. -----

5.26. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Terlapor IV mohon perkenan Majelis Komisi Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima Eksepsi Terlapor IV Untuk Seluruhnya; -----
2. Menolak LDP Tim Investigator untuk seluruhnya atau Setidak-Tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima; -----
3. Menyatakan Terlapor IV Tidak Melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
4. Menyatakan Terlapor IV Tidak Melakukan Persekongkolan Tender; -----
5. Menyatakan Terlapor IV Telah Melaksanakan Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Apabila ada kebijakan (Terlapor IV) yang tidak sesuai menurut KPPU, maka KPPU hanya dapat memberikan

masukannya. Kebijakan Pemerintah (Terlapor IV) tersebut tidak dapat diadili, karena sudah domain pemerintah. Pemerintah (Terlapor IV) tidak termasuk dalam frase “pelaku usaha” maupun sebagai “pihak lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

7. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; ---
8. Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha No. 5/KPPU-L/2020 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya. -----
6. Menimbang bahwa terhadap Tanggapan tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak menyampaikan daftar Saksi maupun Ahli kepada Majelis Komisi; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KMK/Kep/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021(*vide* bukti A24);-----
8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 42/KPPU/Kep.3/IX/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020 (*vide* bukti A25); -----

9. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----
- 9.1 Saksi Sdr. Heriansyah (*vide* bukti B3); -----
- 9.2 Saksi Sdr. A. Rafie Mukhtar (*vide* bukti B4); -----
- 9.3 Saksi Sdr. Gunawan Supriyanto, S.E. (*vide* bukti B5); -----
- 9.4 Saksi Sdr. Muhammad Rizqan Irsyadi (*vide* bukti B8).-----
- 9.5 Ahli Ir. Teguh Prasetya selaku ahli IT (*vide* bukti B6);-----
- 9.6 Ahli Muhammad Fajuri, S.T., M.M. (*vide* bukti B7); -----
- 9.7 Terlapor I, PT Cahayahikmah Jayapratama, diwakili oleh Hj. Rusdinah selaku Direktur Utama (*vide* bukti B10); -----
- 9.8 Terlapor II, PT Karya Kandangan Nasional, diwakili oleh Alfian Noor selaku Direktur Utama (*vide* bukti B11);-----
- 9.9 Terlapor III, PT Diang Ingsun Mandiri, diwakili oleh Aqlul Wasis selaku Direktur Utama (*vide* bukti B12). -----
- 9.10 Terlapor IV, Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (*vide* bukti B13). -----
10. Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B14). -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B15)----
12. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I4):-----

KRONOLOGI TENDER

12.1. Pengumuman Tender -----

12.1.1 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017, Terlapor IV mengumumkan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) melalui e-procurement pada website <http://lpse.hulusungaiselatankab.go.id/eproc4>. -----

12.1.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Terlapor IV menyampaikan informasi tender sebagai berikut (*vide bukti C1*): -----

Kode Lelang	:	1445282
Nama Lelang (Lelang Ulang)	:	Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan
Agency	:	LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Instansi	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	Pasca Kualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Tahun Anggaran	:	APBD 2017
Nilai Pagu Paket	:	Rp. 30.500.000.000,-
Nilai HPS Paket	:	Rp. 30.496.758.000,-
Jenis Kontrak		
• Cara Pembayaran	:	Harga Satuan
• Pembebanan Tahun Anggaran	:	Tahun Tunggal
• Sumber Pendanaan	:	Pengadaan Tunggal

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Non Kecil

Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Kandangan - Hulu Sungai Selatan (Kab.)

Syarat Kualifikasi

- * Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2015 (SPT Tahunan).
- * Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- * Memiliki kemampuan menyediakan personil inti dan pendukung dengan kualifikasi keahlian dan atau ketrampilan serta kemampuan manajerial sesuai yang disyaratkan dalam dokumen lelang.
- * Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang.
- * Memiliki kemampuan pada sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai.
- * Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- * Memiliki kemampuan Dasar (KD) sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS pada pengalaman sub-klasifikasi utama pekerjaan (SI011).
- * Memiliki Surat Dukungan dari Bank Pemerintah/Swasta minimal 10% dari nilai total HPS.
- * Menyampaikan surat pernyataan perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- * Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam.
- * Memiliki Sertifikasi ISO 9001: 2008 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001: 2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan OHSAS 18001: 2007 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)) untuk penyedia jasa sub-klasifikasi utama SBUJK penawar.

12.2. Pendaftaran dan *Download* Dokumen Pengadaan -----

12.2.1 Bahwa Terlapor IV memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk mengunduh (download) Dokumen Pengadaan sejak tanggal 4 Januari 2017 pukul 23.30 WITA sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 pukul 16.00 WITA; -----

12.2.2 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik dengan perincian sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5): -----

No	Peserta	Waktu Mendaftar
1.	PT Rezky Setia Abadi	5 Januari 2017 09.15 WITA
2.	CV Geotek Intermedia Consultant	7 Januari 2017 08.23 WITA
3.	PT Sumber Energi Mulia	7 Januari 2017 16.13 WITA
4.	Terlapor I	8 Januari 2017 04.08 WITA
5.	CV Lima Utama Jaya	8 Januari 2017 17.41 WITA
6.	Terlapor II	8 Januari 2017 22.20 WITA
7.	PT Arya Jaya Karya	9 Januari 2017 10.10 WITA
8.	CV Al Madinah	9 Januari 2017 11.14 WITA
9.	CV Probisnis Teknik	9 Januari 2017 18.00 WITA
10.	CV Akmal Jaya Lestari	9 Januari 2017 18.33 WITA
11.	PT Datu Mulia Borneo	10 Januari 2017 12.08 WITA
12.	PT Charia Benefit Utama	10 Januari 2017 12.36 WITA
13.	CV Tamaro Nusantara	10 Januari 2017 18.16 WITA
14.	CV Berkat Taqwa	10 Januari 2017 23.15 WITA
15.	PT Jartin Prima Abadi	11 Januari 2017 09.00 WITA
16.	PT Tri Razakindo	11 Januari 2017 11.04 WITA
17.	Terlapor III	11 Januari 2017 15.02 WITA

12.3. Pemberian Penjelasan -----

12.3.1 Bahwa Terlapor IV melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara online pada tanggal 6 Januari 2017 mulai pukul 09:00 WITA sampai dengan pukul 11:00 WITA; -----

12.3.2 Bahwa di dalam rapat penjelasan (*aawijzing*) yang dilakukan secara online tidak terdapat pertanyaan dari peserta tender (*vide* bukti C1, C5); -----

12.4. Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran -----

12.4.1 Bahwa Terlapor IV menetapkan jangka waktu pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran Peserta Tender adalah sejak tanggal 7 Januari 2017 pukul 09:00 WITA sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 pukul 15:00 WITA; -----

12.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, Terlapor IV hanya menerima 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide* bukti C1, C5); -----

No	Peserta	Tanggal Pemasukan
1.	Terlapor III	12 Januari 2017 11:11 WITA
2.	Terlapor I	12 Januari 2017 12:13 WITA
3.	Terlapor II	12 Januari 2017 12:33 WITA

12.5. Pembukaan Dokumen Penawaran -----

12.5.1 Bahwa Terlapor IV melakukan pembukaan Dokumen Penawaran Peserta Tender pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 15:01 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; -----

12.5.2 Berdasarkan Pembukaan dokumen penawaran diketahui bahwa nilai penawaran untuk 3 peserta sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5, C7, C12 dan C16):---

No	Peserta	Nilai Penawaran (Rp)
1.	Terlapor III	27.810.013.000
2.	Terlapor I	30.330.000.000
3.	Terlapor II	30.350.800.000

12.6. Evaluasi Dokumen Penawaran -----

Bahwa evaluasi Dokumen Penawaran Para Peserta dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017 hingga tanggal 25 Januari 2017;

12.6.1 Evaluasi Administrasi -----

Pada tahap ini, Terlapor IV melakukan evaluasi terhadap data administrasi yang disampaikan oleh

peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5 dan C19): -----

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor III	TIDAK LULUS, karena: Tidak memenuhi syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen penawaran: tidak melampirkan Jadwal Waktu Pelaksanaan, Sertifikat ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2004, Semua surat dukungan dan brosur serta RK3K
2.	Terlapor I	LULUS
3.	Terlapor II	TIDAK LULUS, karena: Tidak memenuhi syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen penawaran: tidak melampirkan Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan Utama, Metode Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis, Sertifikat ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2004, Semua surat dukungan dan brosur serta RK3K

12.6.2 Evaluasi Teknis -----

Pada tahap ini, Terlapor IV melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5 dan C20): ----

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor I	LULUS

12.6.3 Evaluasi Harga -----

Pada tahap ini, Terlapor IV melakukan evaluasi harga dan melakukan koreksi aritmatik. Adapun hasil evaluasi harga dan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5 dan C21): -----

No	Peserta	Penawaran (Rp)	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor I	30,330,000,000	30,186,273,000	LULUS

12.6.4 Evaluasi Kualifikasi -----

Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan pada tanggal 17 Januari 2017 hingga tanggal 25 Januari 2017, Terlapor IV di dalam melakukan Evaluasi formulir isian kualifikasi menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C5, C22):

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor I	LULUS

12.7. Penetapan Pemenang-----

Bahwa 25 Januari 2017, Terlapor IV menetapkan dan mengumumkan pemenang tender, yaitu sebagai berikut (*vide* bukti C1 C5, C23): -----

No	Peserta	Harga Negosiasi (Rp)	Urutan	Keterangan
1.	Terlapor I	30,186,273,000	1	Ditetapkan sebagai pemenang

12.8. Masa Sanggah -----

Bahwa Terlapor IV memberikan waktu masa sanggah yang dimulai pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 11.46 WITA hingga tanggal 30 Januari 2017 pukul 16.00 WITA (*vide* bukti C1, C5);

FAKTA/TEMUAN LAIN

12.9. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan Perusahaan yang Terafiliasi.-----

12.9.1 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan dalam tender ini (perkara *a quo*) para peserta tender wajib untuk mengisi dokumen isian kualifikasi yang terdiri dari nama pengurus perusahaan, alamat pengurus perusahaan dan prosentase kepemilikan saham; -----

12.9.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengisi dokumen isian kualifikasi dan mengupload dokumen isian kualifikasi tersebut; -----

12.9.3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen isian kualifikasi dalam tender ini (perkara a quo) ditemukan fakta adanya hubungan keluarga diantara pengurus (Direktur dan Komisaris) perusahaan pada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Fakta tersebut berdasarkan data isian kualifikasi sebagai berikut:

12.9.3.1 Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor I (*vide* bukti C6) -----

No	Nama	Alamat	Jabatan	Saham
1.	Nisfah Kamariah	Jalan Kapuh Tengah RT 03/II Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Komisaris	25%
2.	H. Abdul Hakim	Jalan Kapuh Tengah RT 002/RW 001 Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Direktur Utama	25%
3.	Hj. Rusdinah	Jalan Kesehatan No. 45 RT 001/RW 001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Direktur	50%

12.9.3.2 Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor II (*vide* bukti C11) -----

No	Nama	Alamat	Jabatan	Saham
1.	Deddy Rossiadie	Jalan Tembok Lama RT/RW 007/002 Kandangan	Direktur	30%
2.	Ferdenansyah	Jalan Kesehatan No. 24 Kandangan	Komisaris	20%
3.	Alfian Noor	Jalan Kesehatan No. 45 Kandangan Kab Hulu Sungai Selatan	Direktur Utama	50%

12.9.3.3 Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor III (*vide* bukti C15) -----

No	Nama	Alamat	Jabatan	Saha m
1.	M. Rizqan Irsyadi	Jalan Kapten Perry Tende an Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Direktur	40%
2.	Elda Febiola Saputri	Jalan Kesehatan No. 45 Kandangan, Kalimantan Selatan	Komisaris	40%
3.	Aqlul Wasis	Jalan A. Yani Kecamatan Kandangan	Direktur Utama	20%

12.9.4 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor I yaitu Hj. Rusdinah, Direktur Utama Terlapor II yaitu Alfian Noor dan Saksi M. Rizqan Irsyadi yang juga sebagai Direktur Terlapor III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

12.9.4.1 Alfian Noor merupakan suami dari Hj. Rusdinah; -----

12.9.4.2 M. Rizqan Irsyadi merupakan keponakan dari Alfian Noor; -----

12.9.4.3 Elda Febiola Saputri merupakan menantu dari Hj. Rusdinah dan Alfian Noor. -----

12.9.5 Bahwa fakta adanya hubungan keluarga sebagaimana terdapat di dalam dokumen isian kualifikasi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah diperkuat dengan keterangan dari Direktur Terlapor I, Direktur Utama Terlapor II dan Saksi M. Rizqan Irsyadi yang juga sebagai Direktur Terlapor III. -----

12.10 Terdapat Kesamaan Kesalahan Redaksional di dalam Surat Penawaran Terlapor I dan Terlapor II -----

12.10.1 Bahwa Terlapor IV telah memberikan format dan narasi didalam penulisan surat penawaran untuk tender ini (perkara *a quo*) yang diinstruksikan untuk dapat diikuti oleh para peserta yang dituangkan di dalam dokumen pengadaan. Berikut format dan narasi surat penawaran yang terdapat didalam dokumen pengadaan (*vide* bukti C2): -----

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) (UNTUK 1 (SATU) FILE)

[Kop Surat Badan Usaha]

CONTOH

Nomor : _____, _____ 20____

Lampiran : _____

Kepada Yth.:

Pokja Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan

ULP Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan

di

Kandangan

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II

Kec. Kandangan

Sehubungan dengan pengumuman *Pelelangan Umum* dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 tanggal 04 Januari 2017 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan sebesar Rp _____.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

- Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1. *[Daftar Kuantitas dan Harga];*
 2. *[Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];*
 3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;

1. Bahan Lapisan *Waterproofing*

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pekerjaan Konstruksi
Metode e-Lelang *[Umum/Pemilihan Langsung]*
dengan Pascakualifikasi

- a. Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan barang yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
4. Peralatan Listrik (seperti: M V M D P (PANEL DAYA TEGANGAN MENENGAH 20 kV), Incoming Cubicle, Transformer Protection Cubicle, Voltage Measurement Cubicle, aksesoris listrik (seperti: MCCB dengan ukuran bervariasi, kabel daya), Trafo Daya, Instalasi penangkal petir)
 - a. surat keterangan garansi dan layanan purna jual serta komponen yang mudah didapat, jangka waktu garansi yang dijamin sesuai ketentuan standar pabrikan pemegang merek, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - b. Peralatan dan barang kelengkapan yang ditawarkan dan dipasang harus mempunyai jaminan surat keterangan terstandar (minimal standar sesuai SNI) dan jaminan bahwa peralatan dan perlengkapan kelengkapan yang akan dipasang dapat terkoneksi dengan jaringan PLN, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - c. surat keterangan bahwa barang yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - d. surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan barang yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
5. Pengadaan saluran precast K250 (u-ditch), dan tutup saluran precast K250
 - a. melampirkan brosur asli dari bahan yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
 - b. surat keterangan bahwa bahan yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - c. U-ditch dan tutupnya yang dipakai harus mempunyai jaminan kekuatan yang terstandar, sesuai spek yang diminta yang dibuktikan dengan melampirkan brosur maupun surat keterangan lainnya, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - d. Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan bahan yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
6. *Testing and Commissioning*
 - a. melampirkan surat keterangan bahwa bersedia dan berkewajiban untuk melaksanakan uji tes dan komisioning terhadap semua item pekerjaan maupun bagian item pekerjaan yang telah dilaksanakan, baik saat baru dipasang, setelah selesai dipasang dan juga setelah

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pekerjaan Konstruksi
Metode e-Lelang *[Umum/Pemilihan Langsung]*
dengan Pascakualifikasi

- a. Melampirkan brosur asli dari bahan yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
 - b. surat keterangan bahwa bahan yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - c. Lapisan *Waterproofing* yang dipakai harus mempunyai jaminan kekuatan yang terstandar, yang dibuktikan dengan *testimoni* pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah dilaksanakan dengan melampirkan brosur maupun surat keterangan lainnya, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - d. Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan bahan yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.
2. Pompa-pompa (seperti: pompa air bersih, pompa hidran, pompa kolam, pompa submersible, dll), Sand Filter, Dosing Pump for Chemical Liquid, Fibreglass chemical tank + agitator, Hair and leaf catcher basket dan papan spring board 50 X 480.
 - a. surat keterangan garansi dan layanan purna jual serta komponen yang mudah didapat, jangka waktu garansi yang dijamin sesuai ketentuan standar pabrikan pemegang merek, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - b. melampirkan brosur asli dari barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
 - c. memiliki surat keterangan bahwa barang yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - d. Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan barang yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.
 3. Diesel Generator Set (DGS) kap. 400 kVA, Panel AMF diesel-genset kap. 500 kVA (PP-DGS)
 - a. memiliki surat keterangan garansi dan layanan purna jual serta komponen yang mudah didapat, jangka waktu garansi yang dijamin sesuai ketentuan standar pabrikan pemegang merek, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - b. brosur asli dari barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
 - c. surat keterangan bahwa barang yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 4. *[Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga];*
 5. RK3K; dan
 6. Dokumen Kualifikasi.

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pekerjaan Konstruksi
Metode e-Lelang *[Umum/Pemilihan Langsung]*
dengan Pascakualifikasi

- pekerjaan keseluruhan selesai, maupun juga apabila diminta pengesahan oleh tim teknis terkait seperti panitia PPHP, dll., yang ditandatangani oleh penawar (penyedia jasa) yang berstempel dan bermaterai;
- b. Bersedia untuk mengadakan pelatihan dan transfer pengetahuan dan teknologi tentang segala tata cara pengoperasian segala peralatan dan kolam renang itu sendiri sampai mahir terhadap tim pengelola kolam renang, yang ditandatangani oleh penawar (penyedia jasa) yang berstempel dan bermaterai
 - f. hasil pemindaian (scan) sertifikat ISO 9001:2008 (Sertifikasi *sistem* manajemen mutu);
 - g. hasil pemindaian (scan) ISO 14001 : 2004 (Sistem Manajemen Lingkungan);
 - h. hasil pemindaian (scan) OHSAS 18001 : 2007 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))
 - i. *[Bagian Pekerjaan yang akan disubkontraksikan, apabila ada].*
4. *[Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga];*
 5. RK3K; dan
 6. Dokumen Kualifikasi.

Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DFA Tahun Anggaran, maka Pengadaan barang/jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/ CV/ Firma/ Kemitraan (KSO).....
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

12.10.2 Bahwa di dalam surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II ditemukan fakta adanya kesamaan kesalahan redaksional yang dimana kesalahan redaksional tersebut berbeda dengan format dan narasi surat penawaran didalam dokumen pengadaan. Berikut

surat penawaran dari Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C7, C12): -----

Surat Penawaran Terlapor I



PT. CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Address : J. Jend. A. Yani No. 10 RT 0/V
Kandangan Kab. HSS Kalimantan
Phone : (0517) 2275
E-Mail : chp@sewa.com

NPPSP : 01.222.188.3.733.000
Notaris : Husein Husein, SH
No. 19 Tg 7 Mei 2009
Bank : SPD, BNI Cabang Kandangan

Nomor : 01/Pen-PT.CHJP/I/HSS/2017
Lampiran : -

Kandangan, 12 Januari 2017

Kepada Yth.:
Pokja Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan
ULP Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
di
Kandangan

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan (Lelang Ulang)

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 tanggal 04 Januari 2017 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta addendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan (Lelang Ulang) sebesar Rp. 30.330.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. [Daftar Kuantitas dan Harga];
2. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;

1) Bahan Lapisan Waterproofing

- a) Melampirkan brosur asli dari bahan yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
- b) surat keterangan bahwa bahan yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;

memegang merek, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;

- b) Peralatan dan barang kelistrikan yang ditawarkan dan dipasang harus mempunyai keterangan terstandar (minimal standar sesuai SNI) dan jaminan bahwa peralatan dan perlengkapan kelistrikan yang akan dipasang dapat terkoneksi dengan jaringan PLN, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - c) melampirkan brosur asli dari barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
 - d) surat keterangan bahwa barang yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - e) Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan barang yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.
- 5) Pengadaan saluran precast K250 (u-ditch), dan tutup saluran precast K250
- a) melampirkan brosur asli dari bahan yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
 - b) surat keterangan bahwa bahan yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - c) U-ditch dan tutupnya yang dipakai harus mempunyai jaminan kekuatan yang terstandar, sesuai spek yang diminta yang dibuktikan dengan melampirkan brosur maupun surat keterangan lainnya, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - d) Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan bahan yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.
- 6) Testing and Commissioning
- a) melampirkan surat keterangan bahwa bersedia dan berkewajiban untuk melaksanakan uji tes dan komisioning terhadap semua item pekerjaan maupun bagian item pekerjaan yang telah dilaksanakan, baik saat baru dipasang, setelah selesai dipasang dan juga setelah pekerjaan keseluruhan selesai, maupun juga apabila diminta pengetesan oleh tim teknis terkait seperti panitia PPHP, dll., yang ditandatangani oleh penawar (penyedia jasa) yang berstempel dan bermaterai;
 - b) Bersedia untuk mengadakan pelatihan dan transfer pengetahuan dan teknologi tentang segala tata cara pengoperasian segala peralatan dan kolam renang itu sendiri sampai mahir terhadap tim pengelola kolam renang, yang ditandatangani oleh penawar (penyedia jasa) yang berstempel dan bermaterai
- f. hasil pemindaian (scan) sertifikat ISO 9001:2008 (Sertifikasi sistem manajemen mutu);
- g. hasil pemindaian (scan) ISO 14001 : 2004 (Sistem Manajemen Lingkungan);



- c) Lapisan Waterproofing yang dipakai harus mempunyai jaminan kekuatan yang terstandar, yang dibuktikan dengan testimony pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah dilaksanakan dengan melampirkan brosur maupun surat keterangan lainnya, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- d) Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan bahan yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.

2) Pompa-pompa (seperti: pompa air bersih, pompa hidran, pompa kolam, pompa submersible, dll), Sand Filter, Dosing Pump for Chemical Liquid, Fibreglass chemical tank + agitator, Hair and leaf catcher basket dan papan spring board 50 X 480.

- a) surat keterangan garansi dan layanan purna jual serta komponen yang mudah didapat, jangka waktu garansi yang dijamin sesuai ketentuan standar pabrik pemegang merek, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- b) melampirkan brosur asli dari barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
- c) memiliki surat keterangan bahwa barang yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- d) Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan barang yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.

3) Diesel Generator Set (DGS) kap. 400 kVA, Panel AMF diesel-genset kap. 500 kVA (PP-DGS)

- a) memiliki surat keterangan garansi dan layanan purna jual serta komponen yang mudah didapat, jangka waktu garansi yang dijamin sesuai ketentuan standar pabrik pemegang merek, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- b) brosur asli dari barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
- c) surat keterangan bahwa barang yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- d) Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan barang yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.

4) Peralatan Listrik (seperti: M V M D P (PANEL DAYA TEGANGAN MENENGAH 20 kV), Incoming Cubicle, Transformer Protection Cubicle, Voltage Measurement Cubicle, aksesoris listrik (seperti: MCCB dengan ukuran bervariasi, kabel daya), Trafo Daya, Instalasi penangkal petir)

- a) surat keterangan garansi dan layanan purna jual serta komponen yang mudah didapat, jangka waktu garansi yang dijamin sesuai ketentuan standar pabrik

- h. hasil pemindaian (scan) OHSAS 18001 : 2007 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))
- i. [Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakan, apabila ada].

4. [Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga];
5. RK3K; dan
6. Dokumen Kualifikasi.

Dengan disampailkannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja ULP tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan barang/jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Penawar,
PT. CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA
PT. CHARIA BENEFIT UTAMA
PT. TRI RAZAKINDO



HI. RUSDIH
Direktur



Surat Penawaran Terlapor II



PT. KARYA KANDANGAN NASIONAL
General Contractor - Building - Trading & Supplier

JALAN SINGAKARSA NO 09 KANDANGAN, PANDAI MUKA, KANDANGAN,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN

Nomor : 01/Pen.PTKKN/HSS/I/2017 Kandangan, 12 Januari 2017
Lampiran : -

Kepada Yth.:
Pokja Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan ULP Pemerintah Kab.
Hulu Sungai Selatan
di
Kandangan

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec.
Kandangan (Lelang Ulang)

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: 01a/DisPU-TR/PGKR-II/Pokja-2017 tanggal 04 Januari 2017 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kec. Kandangan (Lelang Ulang) sebesar Rp. 30.350.800.000,00 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. [Daftar Kuantitas dan Harga];
2. [Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
 - A. Bahan Lapisan Waterproofing
 - i. Melampirkan brosur asli dari bahan yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
 - ii. surat keterangan bahwa bahan yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
 - iii. Lapisan Waterproofing yang dipakai harus menyertai jaminan kekuatan yang terstandar, yang dibuktikan dengan testimony pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah dilaksanakan dengan melampirkan brosur maupun surat keterangan lainnya, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;

- iv. Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan bahan yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.
- B. Pompa-pompa (seperti: pompa air bersih, pompa hidran, pompa kolam, pompa submersible, dll), Sand Filter, Dosing Pump for Chemical Liquid, Fibreglass chemical tank + agitator, Hair and leaf catcher basket dan papan spring board 50 X 480.
- i. surat keterangan garansi dan layanan purna jual serta komponen yang mudah didapat, jangka waktu garansi yang dijamin sesuai ketentuan standar pabrikan pemegang merek, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- ii. melampirkan brosur asli dari barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
- iii. memiliki surat keterangan bahwa barang yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- iv. Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan barang yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.
- C. Diesel Generator Set (DGS) kap. 400 KVA, Panel AMF diesel-genset kap. 500 KVA (PP-DGS)
- i. memiliki surat keterangan garansi dan layanan purna jual serta komponen yang mudah didapat, jangka waktu garansi yang dijamin sesuai ketentuan standar pabrikan pemegang merek, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- ii. brosur asli dari barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
- iii. surat keterangan bahwa barang yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- iv. Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan barang yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.
- D. Peralatan Listrik (seperti: M V M D P (PANEL DAYA TEGANGAN MENENGAH 20 KV), Incoming Cubicle, Transformer Protection Cubicle, Voltage Measurement Cubicle, aksesoris listrik (seperti: MCCB dengan ukuran bervariasi, kabel daya), Trafo Daya, Instalasi penangkal petir)
- i. surat keterangan garansi dan layanan purna jual serta komponen yang mudah didapat, jangka waktu garansi yang dijamin sesuai ketentuan standar pabrikan pemegang merek, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- ii. Peralatan dan barang kelistrikan yang ditawarkan dan dipasang harus mempunyai jaminan surat keterangan terstandar (minimal standar sesuai SNI) dan jaminan bahwa peralatan dan perlengkapan kelistrikan yang akan dipasang dapat terkoneksi dengan jaringan PLN, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- iii. melampirkan brosur asli dari barang yang ditawarkan sesuai spesifikasi yang disyaratkan, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor dan berstempel;
- iv. surat keterangan bahwa bahan yang dipasang merupakan barang asli dan benar-benar baru, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- iii. U-ditch dan tutupnya yang dipakai harus mempunyai jaminan kekuatan yang terstandar, sesuai spek yang diminta yang dibuktikan dengan melampirkan brosur maupun surat keterangan lainnya, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai;
- iv. Surat keterangan bersedia diverifikasi atas ketersediaan tempat, legalisasi surat-surat dan bahan yang akan dipakai, yang ditandatangani oleh minimal pemasok/distributor yang berstempel dan bermaterai.
- F. Testing and Comissioning
- a) melampirkan surat keterangan bahwa bersedia dan berkewajiban untuk melaksanakan uji tes dan komisioning terhadap semua item pekerjaan maupun bagian item pekerjaan yang telah dilaksanakan, baik saat baru dipasang, setelah selesai dipasang dan juga setelah pekerjaan keseluruhan selesai, maupun juga apabila diminta pengetesan oleh tim teknis terkait seperti panitia PPHP, dll., yang ditandatangani oleh penawar (penyedia jasa) yang berstempel dan bermaterai;
- b) Bersedia untuk mengadakan pelatihan dan transfer pengetahuan dan teknologi tentang segala tata cara pengoperasian segala peralatan dan kolam renang itu sendiri sampai mahir terhadap tim pengelola kolam renang, yang ditandatangani oleh penawar (penyedia jasa) yang berstempel dan bermaterai
- f. hasil pemindaian (scan) sertifikat ISO 9001:2008 (Sertifikas sistem manajemen mutu);
- g. hasil pemindaian (scan) ISO 14001 : 2004 (Sistem Manajemen lingkungan);
- h. hasil pemindaian (scan) OHSAS 18001 : 2007 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3))
- i. [Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada].
4. [Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga];
5. RK3K; dan
6. Dokumen Kualifikasi.
- Dengan disampaikan Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan serta Pokja

ULP tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila data dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Penawar,
PT. KARYA KANDANGAN NASIONAL


FERDENANSYAH
Komanditer

12.10.3 Bahwa berdasarkan hasil hasil penelitian terhadap surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II ditemukan kesamaan kesalahan redaksional pada kata “testimony” dan “system” sebagaimana yang terdapat didalam lingkaran hitam yang seharusnya “testimoni” dan “sistem” berdasarkan format dan narasi surat

penawaran didalam dokumen pengadaan sebagaimana yang terdapat didalam lingkaran hitam; -----

12.10.4 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor I yaitu Hj. Rusdinah menyatakan pembuatan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Heriansyah dan M. Rizqan Irsyadi dengan arahan dari Hj. Rusdinah; -----

12.10.5 Bahwa dalam persidangan, Saksi M. Rizqan Irsyadi yang juga sebagai Direktur Terlapor III menyatakan telah membuat dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan dibantu oleh Heriansyah selaku staf dari Terlapor I dengan arahan dari Hj. Rusdinah; --

12.10.6 Bahwa dalam persidangan, Saksi Heriansyah yang juga sebagai Staf dari Terlapor I menyatakan telah membuat dokumen rincian anggaran biaya untuk Terlapor I dan Terlapor II dengan dibantu oleh M. Rizqan Irsyadi dengan arahan dari Hj. Rusdinah; -----

12.10.7 Bahwa fakta adanya kesamaan kesalahan redaksional didalam surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II telah diperkuat dengan keterangan atau pengakuan dari Direktur Terlapor I, Saksi M. Rizqan Irsyadi yang juga sebagai Direktur Terlapor III dan Saksi Heriansyah yang juga sebagai Staf dari Terlapor I. -----

12.11 Terdapat Kesamaan Isi Metode Pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III -----

12.11.1 Bahwa di dalam dokumen pengadaan didalam tender ini (perkara *a quo*) diwajibkan untuk setiap para peserta tender untuk membuat metode pelaksanaan yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen penawaran; ---

12.11.2 Bahwa metode pelaksanaan digunakan sebagai dasar Terlapor IV untuk dapat melihat cara setiap para peserta tender dalam mengerjakan tender ini (perkara *a quo*) dan masing masing peserta tender memiliki cara

yang berbeda beda didalam membuat metode pelaksanaan; -----

12.11.3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian didalam isi metode pelaksanaan dari Terlapor I dan Terlapor III ditemukan fakta adanya kesamaan isi pada bagian “syarat-syarat umum teknis pekerjaan struktur hingga peraturan penutup” pada metode pelaksanaan Terlapor I dengan metode pelaksanaan Terlapor III pada bagian “syarat-syarat umum teknis pekerjaan site hingga peraturan penutup”. Rincian kesamaan tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel berikut (*vide* bukti C7, C16): -----

No	Nama	Kesamaan Isi Metode Pelaksanaan	Halaman
1.	Terlapor I	Bagian syarat-syarat umum teknis pekerjaan struktur hingga peraturan penutup.	168 sampai dengan 188
2.	Terlapor III	Bagian syarat-syarat umum teknis pekerjaan site hingga peraturan penutup.	245 sampai dengan 266

12.11.4 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor I yaitu HjRusdinah menyatakan pembuatan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dikerjakan oleh orang yang sama yaitu Heriansyah dan M. Rizqan Irsyadi dengan arahan dari Hj. Rusdinah; ----

12.11.5 Bahwa dalam persidangan, Direktur Utama Terlapor III yaitu Aqlul Wasis menyatakan dokumen penawaran Terlapor III dibuat dan ditandatangani oleh M. Rizqan Irsyadi selaku Direktur Terlapor III yang juga membuat dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II; -----

12.11.6 Bahwa dalam persidangan, Saksi M. Rizqan Irsyadi yang juga sebagai Direktur Terlapor III mengakui telah membuat dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan dibantu oleh Heriansyah selaku staf dari Terlapor I dengan arahan dari Hj. Rusdinah; --

12.11.7 Bahwa fakta adanya kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III telah diperkuat dengan

keterangan atau pengakuan dari Direktur Terlapor I dan Direktur Utama Terlapor III dan Saksi M. Rizqan Irsyadi yang juga sebagai Direktur Terlapor III. -----

12.12 Terdapat Kesamaan Isi dari Neraca Perusahaan pada Bagian Aktiva Tetap Milik Terlapor I dan Terlapor II -----

12.12.1 Bahwa di dalam tender ini (perkara a quo) para peserta tender wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yang salah satu persyaratan kualifikasi tersebut adalah mengupload secara *online* dokumen neraca perusahaan;

12.12.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah mengupload secara online terkait data neraca perusahaan. Berikut neraca perusahaan Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti C7, C12): -----

Neraca Perusahaan Milik Terlapor I

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2016			
(dalam ribuan rupiah)			
AKTIVA		PASIVA	
I	Aktiva Lancar	IV	Utang Jangka Pendek
	Kas : Rp. 1.000.000.000,00		Utang dagang : Rp. 0,00
	Bank : Rp. 804.509.330,00		Utang pajak : Rp. 0,00
	Piutang *) : Rp. 13.000.000,00		Utang lainnya : Rp. 0,00
	Persediaan Barang : Rp. 234.570.000,00		Jumlah (d)
	Pekerjaan dalam proses : Rp. 0,00		Rp. 0,00
	Jumlah (a)	V	Utang Jangka Panjang (e)
	Rp. 2.052.079.330,00		Rp. 0,00
II	Aktiva Tetap	VI	Kekayaan Bersih (a+b+c)-(d+e)
	Peralatan dan Mesin : Rp. 2.046.000.000,00		Rp. 5.051.063.705,00
	Inventaris : Rp. 113.150.000,00		
	Gedung-gedung : Rp. 600.000.000,00		
	Akumulasi Penyusutan : Rp. 239.834.375,00		
	Jumlah (b)		
	Rp. 2.998.984.375,00		
III	Aktiva Lainnya (c)		
	Jumlah (a + b + c)		
	Rp. 5.051.063.705,00		
		Jumlah	Rp. 5.051.063.705,00

*) Piutang jangka Panjang (sampai dengan enam bulan) : Rp. 6.000,00

Piutang jangka Panjang (lebih dari enam bulan) : Rp. 12.500,00

Jumlah : Rp. 18.500,00

Kandangan, 12 Januari 2017
Yang Beratanda Tangan dibawah ini
Kemitraan KSO
PT. CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA
PT. CHARIA BENEFIT UTAMA
PT. TRI RAZAKINDO

H. RUSDINAH
Direktur

Neraca Perusahaan Milik Terlapor II

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2016			
(dalam ribuan rupiah)			
AKTIVA		PASIVA	
I Aktiva Lancar		IV Utang Jangka Pendek	
Kas : Rp. 900.000.000,00		Utang dagang : Rp. 0,00	
Bank : Rp. 784.654.210,00		Utang pajak : Rp. 0,00	
Piutang *) : Rp. 1.230.000,00		Utang lainnya : Rp. 0,00	
Persediaan Barang : Rp. 234.570.000,00		Jumlah (d)	Rp. 0,00
Pekerjaan dalam proses : Rp. 0,00			
Jumlah (a)	Rp. 1.920.454.210,00	V Utang Jangka Panjang (e)	Rp. 0,00
II Aktiva Tetap		VI Kekayaan Bersih (a+b+c)-(d+e)	Rp. 4.919.438.585,00
Peralatan dan Mesin : Rp. 2.046.000.000,00			
Inventaris : Rp. 113.150.000,00			
Gedung-gedung : Rp. 600.000.000,00			
Akumulasi Penyusutan : Rp. 239.834.375,00			
Jumlah (b)	Rp. 2.998.984.375,00		
III Aktiva Lainnya (c)			
Jumlah (a + b + c)	Rp. 4.919.438.585,00	Jumlah	Rp. 4.919.438.585,00

*) Piutang jangka Panjang (sampai dengan enam bulan) : Rp. 6.000,00
Piutang jangka Panjang (lebih dari enam bulan) : Rp. 12.500,00
Jumlah : Rp. 18.500,00

Kandangan, 12 Januari 2017
PT. KARYA KANDANGAN NASIONAL

FERDENANSYAH
Komenditer

12.12.3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen neraca perusahaan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana didalam kotak hitam yang dibold ditemukan fakta adanya kesamaan isi pada bagian aktiva tetap sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: -----

AKTIVA TETAP		
No	Nama	Jumlah (Rp)
1.	Peralatan dan mesin	2.046.000.000,00
2.	Inventaris	113.150.000,00
3.	Gedung-gedung	600.000.000,00
4.	Akumulasi penyusutan	239.834.375,00

12.12.4 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor I yaitu Hj. Rusdinah, Direktur Utama Terlapor II yaitu Alfian Noor dan Direktur Utama Terlapor III yaitu Aqlul Wasis mengakui ketiga perusahaan tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh orang yang sama yaitu Hj. Rusdinah;

12.12.5 Bahwa fakta adanya kesamaan isi neraca perusahaan Terlapor I dan Terlapor II pada bagian aktiva tetap telah diperkuat dengan pengakuan dari Direktur Terlapor I, Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III untuk ketiga perusahaan dimiliki dan dikendalikan oleh orang yang sama yaitu Hj. Rusdinah. -----

12.13 Terdapat Kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III -----

12.13.1 Bahwa berdasarkan jadwal lelang tender ini (perkara *a quo*) *upload* dokumen penawaran dilaksanakan sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai tanggal 12 Januari 2017; -----

12.13.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengupload dokumen penawaran dengan rincian histori log akses Ip Address yang bersumber dari LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut (*vide* bukti C8, C13, C17): -----

Histori Log Akses Terlapor

4/15/2019

LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Log akses PT. CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA

Tampilkan

Login	Logout	IP
12 Januari 2017 11:51		36.75.99.225
11 Januari 2017 14:42		36.75.99.225
11 Januari 2017 13:44		36.75.99.225
10 Januari 2017 23:08		36.82.239.100
10 Januari 2017 20:11		36.82.239.100
10 Januari 2017 18:25	10 Januari 2017 18:48	36.82.239.100
10 Januari 2017 17:11		36.82.239.100
10 Januari 2017 16:12		36.82.239.100
10 Januari 2017 13:37		180.246.151.32
09 Januari 2017 14:58		180.246.151.32
09 Januari 2017 14:04		180.246.151.32
09 Januari 2017 12:43		180.246.151.32
08 Januari 2017 23:52		180.246.151.32
08 Januari 2017 22:20		36.75.23.131

Histori Log Akses Terlapor II

4/15/2019

LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Log akses PT. KARYA KANDANGAN NASIONAL

Tampilkan

Login	Logout	IP
26 Juli 2018 10:21		36.82.245.152
23 Juli 2018 15:02		182.1.183.210
03 Juli 2018 22:35	03 Juli 2018 22:36	125.160.206.32
03 Juli 2018 22:04	03 Juli 2018 22:24	125.160.206.32
03 Juli 2018 21:42	03 Juli 2018 21:57	125.160.206.32
01 Juli 2018 21:27		125.160.206.5
28 Maret 2018 17:53		125.167.205.214
11 Juli 2017 11:46		112.215.237.119
17 April 2017 15:47	17 April 2017 16:01	36.75.31.44
30 Maret 2017 11:09	30 Maret 2017 11:13	125.160.54.207
11 Maret 2017 12:29		180.246.160.18
21 Februari 2017 11:38	21 Februari 2017 11:40	180.248.219.81
12 Januari 2017 12:22	12 Januari 2017 12:34	36.83.16.93
11 Januari 2017 20:25	11 Januari 2017 20:26	36.75.99.225
08 Januari 2017 22:20		36.75.23.131

Histori Log Akses Terlapor III

4/15/2019LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Log akses PT.DIM

Tampilkan

Login	Logout	IP
22 Maret 2018 15:47	22 Maret 2018 15:47	36.75.76.17
21 Maret 2018 11:24	21 Maret 2018 11:24	36.75.76.17
11 Juli 2017 11:45	11 Juli 2017 11:45	112.215.237.119
25 Mei 2017 01:35	25 Mei 2017 01:37	36.75.19.102
25 Mei 2017 00:56	25 Mei 2017 00:56	36.75.19.102
24 Mei 2017 15:14	24 Mei 2017 15:23	36.75.19.102
24 Mei 2017 15:11	24 Mei 2017 15:13	36.75.19.102
20 Maret 2017 12:36		36.82.237.67
17 Maret 2017 15:57	17 Maret 2017 15:58	114.125.187.237
24 Januari 2017 21:29		114.125.166.219
12 Januari 2017 10:43	12 Januari 2017 11:12	180.246.151.130
11 Januari 2017 20:24	11 Januari 2017 20:24	36.75.99.225

12.13.3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian histori log akses dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana didalam kotak hitam yang di bold yang tertuang dalam tabel di bawah ini, ditemukan fakta adanya kesamaan Ip Address antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan rincian sebagai berikut: -----

No	Peserta	Log in	Log out	IP Address
1.	Terlapor I	11 Januari 2017 Pukul: 14:42 WITA		36.75.99.225
		08 Januari 2017 Pukul: 22:20 WITA		36.75.23.131
2.	Terlapor II	11 Januari 2017 Pukul: 20:25 WITA	11 Januari 2017 Pukul: 20:26 WITA	36.75.99.225
		08 Januari 2017 Pukul: 22:20 WITA		36.75.23.131
3.	Terlapor III	11 Januari 2017 Pukul: 20:24 WITA	11 Januari 2017 Pukul: 20:24 WITA	36.75.99.225

12.13.4 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor I yaitu Hj. Rusdinah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Upload* dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh orang yang sama yaitu Heriansyah dan M. Rizqan Irsyadi; -----
2. *Upload* dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan di kantor, melalui komputer dan akses internet milik Terlapor I. -----

12.13.5 Bahwa dalam persidangan, Ahli IT yaitu Ir. Teguh Prasetya. M.WP menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. *Log in* untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk tanggal 11 Januari 2017 menggunakan jaringan yang sama dengan IP Address 36.75.99.225 dengan hasil *tracking* (lacak) IP Address 36.75.99.225 terdaftar atas nama PT Telkom Indonesia dengan tipe broadband dengan lokasi berada di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.
2. *Log in* untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk tanggal 08 Januari 2017 menggunakan jaringan yang sama dengan IP Address 36.75.23.131 dengan hasil *tracking* (lacak) IP Address 36.75.23.131 terdaftar atas nama PT Telkom Indonesia dengan tipe *broadband* dengan lokasi berada di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan peserta Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 – 2020 (Kode Tender: 1455233) dengan mendaftar dan mengunggah-*(upload)* dokumen penawaran yang didalamnya menyebutkan identitas perusahaan khususnya nama pengurus perusahaan. -----

12.13.6 Bahwa fakta adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah diperkuat dengan keterangan dari Direktorat Terlapor I dan keterangan Ahli IT; -----

12.14 Terlapor II dan Terlapor III Merupakan Perusahaan yang sudah Tidak Aktif Ketika Mengikuti Tender Ini (Perkara *A Quo*) -----

12.14.1 Bahwa tender ini (perkara *a quo*) adalah tender yang menggunakan anggaran tahun 2017 yang mulai diumumkan pada tanggal 4 Januari 2017 hingga 11 Januari 2017; -----

12.14.2 Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen isian kualifikasi Terlapor II, ditemukan fakta Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sipil milik Terlapor II telah habis masa berlakunya sejak 23 Mei 2015 sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini (*vide* bukti C11): ----

Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor II

4/15/2019

LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Identitas Perusahaan

Nama

PT. KARYA KANDANGAN NASIONAL

NPWP

02.675.176.8-732.000

Alamat

Jalan Singakarsa No. 09 Pandai Muka

Telepon

0517 22810

Fax

0517 22810

Email

pt_kkn@yahoo.com

Pemilik

Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
Deddy Rossiadie	6306050104880004	Jalan Tembok Lama RT/RW 007/002 Kandangan	30.0	30.00
Ferdenansyah	6306050801790001	Jalan Kesehatan No 24 Kandangan	20.0	20.00
Alfian Noor	6306050203540003	Jalan Kesehatan No 45 Kandangan, Kab. HSS	50.0	50.00

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
Deddy Rossiadie	Jalan Tembok Lama RT/RW 007/002 Kandangan	Direktur	07 Mei 2013	11 Oktober 2013
Ferdenansyah	Jalan Kesehatan No 24 Kandangan	Komisaris	07 Mei 2013	11 Oktober 2013
Alfian Noor	Jalan Kesehatan No 45 Kandangan, Kab. HSS	Direktur Utama	07 Mei 2013	11 Oktober 2013

Ijin Usaha

Ijin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi
SBU SIPIL	00252201	23 Mei 2015* Habis masa berlakunya	LPJKD Kalimantan Selatan	Perusahaan Non Kecil

12.14.3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen isian kualifikasi Terlapor III, ditemukan fakta Sertifikat Badan Usaha (SBU) Arsitektur milik Terlapor III telah habis masa berlakunya sejak 05 Mei 2014 sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini (*vide* bukti C15): ----

Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor III

4/15/2019

LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Identitas Perusahaan

Nama	PT.DIM
NPWP	01.219.566.5-733.000
Alamat	Jalan Hantarukung No 20 Rt.02/I Tibung Raya Kandangan
Telepon	0517-22297
Fax	
Email	pt.diang_ingsun@yahoo.co.id

Pemilik

Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
ELDA FEBIOLA SAPUTRI	6306056602910004	Jl.Kesehatan No 45 Kandangan Kalimantan Selatan	40.0	40.00
M.RIZQAN IRSYADI	6306013108930003	Jl. Kapten Perry Tandean Kandangan Kab. HSS	40.0	40.00
AQLUL WASIS	6306056602910004	Jl. Jenderal A. Yani Kec. Kandangan	20.0	20.00

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
M.RIZQAN IRSYADI	Jl. Kapten Perry Tandean Kandangan Kab. HSS	Direktur	14 Desember 2015	
ELDA FEBIOLA SAPUTRI	Jl.Kesehatan No 45 Kandangan Kalimantan Selatan	Komisaris	14 Desember 2015	
AQLUL WASIS	Jl.Jenderal A. Yani Kec.Kandangan	Direktur Utama	14 Desember 2015	

Ijin Usaha

Ijin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi
SBU ARSITEKTUR	00116151	05 Mei 2014* Habis masa berlakunya	LPJK Kalimantan Selatan	Perusahaan Kecil
TDP	160215100026	04 Januari 2021	KPPT Kab. HSS	Perusahaan Kecil
SIUJK	1-003978-6306-2-00218	11 September 2019	KPPT Kab. HSS	Perusahaan Kecil
DOMISILI	503/24/DOM/DAG.1	01 Februari 2017* Habis masa berlakunya	KPPT Kab. HSS	Perusahaan Kecil

12.14.4 Bahwa dalam persidangan, Direktur Utama Terlapor II yaitu Alfian Noor mengakui Terlapor II merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2015 dengan tidak memperpanjang surat-surat diantaranya sertifikat badan usaha (SBU), dan pada saat mengikuti tender ini (perkara *a quo*) sebenarnya Terlapor II dalam status perusahaan yang tidak aktif; ---

12.14.5 Bahwa dalam persidangan, Direktur Utama Terlapor III yaitu Aqlul Wasis mengakui Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2014 dengan tidak memperpanjang surat-surat diantaranya Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan pada saat mengikuti tender ini (perkara *a quo*) sebenarnya dalam status perusahaan yang tidak aktif; -----

12.14.6 Bahwa fakta terkait Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif lagi pada saat mengikuti tender ini (perkara *a quo*) telah diperkuat dengan pengakuan dari Direktur Utama Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III. -----

12.15 Terdapat Pengakuan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III Bersekongkol dalam Tender Ini (Perkara *A Quo*) -----

12.15.1 Bahwa di dalam proses persidangan ditemukan fakta adanya pengakuan dari Terlapor I dan Terlapor II menjadi pendamping dalam rangka untuk memenangkan Terlapor I menjadi pemenang dalam tender ini (perkara *a quo*); -----

12.15.2 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor I yaitu Hj. Rusdinah mengakui telah mengatur dan menentukan Terlapor I untuk menjadi pemenang dan Terlapor II serta Terlapor III untuk menjadi pendamping dalam tender ini (perkara *a quo*); -----

12.15.3 Bahwa dalam persidangan, Direktur Utama Terlapor II yaitu Alfian Noor mengakui Terlapor II menjadi pendamping atas arahan dari Hj. Rusdinah agar tender tidak gagal dan Terlapor I dapat menjadi pemenang tender ini (perkara *a quo*); -----

12.15.4 Bahwa dalam persidangan, Direktur Utama Terlapor III yaitu Aqlul Wasis mengakui Terlapor III menjadi pendamping atas arahan dari Hj. Rusdinah agar tender tidak gagal dan Terlapor I dapat menjadi pemenang tender ini (perkara *a quo*); -----

12.15.5 Bahwa berdasarkan pengakuan di atas, sangat jelas telah terjadi kerjasama di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengatur dan memenangkan Terlapor I dalam tender ini (perkara *a quo*). -----

12.16 Terlapor IV Mengabaikan dan Tidak Menggugurkan Adanya Kesamaan Dokumen Penawaran Di Antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III -----

12.16.1 Bahwa Terlapor IV didalam melakukan tugas dan fungsi sebagai Pokja dalam tender ini (perkara *a quo*) menggunakan dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

12.16.2 Bahwa Terlapor IV didalam melakukan tugas dan fungsi sebagai Pokja juga wajib melihat, meneliti, mengevaluasi dan menggugurkan dokumen penawaran peserta tender yang terindikasi terjadi persaingan tidak sehat. Hal ini sebagaimana termuat didalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang berbunyi: -----

“Kelompok kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat” -----

12.16.3 Bahwa bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- b. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; --
- c. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ---
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan penyetikan, susunan, dan format penulisan; -----
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

12.16.4 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah dijelaskan pada bagian fakta/temuan lain ditemukan fakta adanya afiliasi, kesamaan kesalahan redaksional dalam surat

penawaran, kesamaan isi metode pelaksanaan, kesamaan isi neraca perusahaan dan *kesamaan IP Address*; -----

12.16.5 Bahwa dalam persidangan, Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Muhammad Fajuri menyatakan Pihak Pokja wajib melakukan screening di awal terkait ada tidaknya dokumen penawaran peserta tender yang terindikasi persaingan usaha tidak sehat dengan cara mengupload semua penawaran peserta tender yang telah masuk di LPSE untuk diteliti dan dibandingkan antar dokumen penawaran para peserta untuk dilihat dan diteliti terkait ada tidaknya indikasi persaingan usaha tidak sehat hal ini dilakukan sebelum masuk dalam tahap evaluasi; -----

12.16.6 Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV mengakui dan menyatakan tidak melakukan *screening* di awal terkait ada tidaknya indikasi/bukti persaingan usaha tidak sehat di dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam tender ini (perkara *a quo*) dan ketika tahap evaluasi Terlapor IV juga tidak membuka semua dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk dibuka, disandingkan, dibandingkan dan diteliti ada tidaknya indikasi-indukasi persaingan tidak sehat sebagaimana terdapat didalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010; -----

12.16.7 Bahwa berdasarkan fakta di atas danketerangan dari Terlapor IV dan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatas memperkuat dugaan Terlapor IV secara sengaja tidak melakukan screening sebelum tahap evaluasi serta meneliti dan membandingkan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III ketika tahap evaluasi yang faktanya terdapat indikasi terjadi persaingan tidak sehat. -----

PEMENUHAN UNSUR PASAL

12.17 Bahwa obyek perkara dan dugaan pelanggaran pada perkara *a quo* adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikenakan terkait dengan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang) merupakan cakupan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

12.18 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----

Pasal 22

“Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

12.19 Bahwa untuk menjelaskan lebih lanjut tentang larangan persekongkolan atau untuk menganalisa suatu perilaku masuk dalam kategori persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka berdasarkan kewenangannya KPPU membuat Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (Perkom Nomor 2 Tahun 2010); -----

12.20 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perkom Nomor 2 Tahun 2010 telah menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

(1) *Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasar, batasan dan contoh-contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 22.*

(2) *Pedoman merupakan pedoman bagi:*

a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 22 tentang penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap

Persekongkolan Dalam Tender.

b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

12.21 Bahwa untuk menganalisa terhadap adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu mengurai unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

12.21.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

12.21.2 Unsur Bersekongkol; -----

12.21.3 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

12.21.4 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -----

12.21.5 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

12.22 Unsur Pelaku Usaha -----

12.22.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

12.22.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 di atas.

12.22.3 Bahwa Terlapor I, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang

didirikan berdasarkan Akta Nomor: 11 tanggal 2 Maret 1984 yang dibuat oleh Bachtiar, Notaris di Kota Banjarmasin dengan Akta Perubahan Nomor 19 tanggal 7 Mei 2009 yang dibuat oleh Husein Halim, SH, Notaris di Kota Banjarmasin, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, pertanian dan jasa yang Beralamat kantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 10, RT. II/IV, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Telpon : (0517 22375/ 08125011085/081250360707 dan email: pt_chjp@yahoo.com / chjp@plasa.com.-----

12.22.4 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan telah ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang).-----

12.22.5 Bahwa dengan demikian, Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. -----

12.22.6 Atas dasar uraian analisis tersebut tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

12.23 Unsur Bersekongkol -----

Bahwa Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mendefinisikan persekongkolan sebagai berikut: -----

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Bahwa pada Lampiran Perkom Nomor 2 Tahun 2010 Bab III Angka 3.2.(2) pada menyatakan bahwa “bersekongkol” adalah: --

“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;*
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*
- d. menciptakan persaingan semu;*
- e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan tersebut meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu atau;*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.*

12.23.1 Kerjasama di antara Para Terlapor Peserta Tender/ Pelelangan yang Menciptakan Persaingan Semu:-----

Bahwa selama proses penanganan perkara *a quo*, Tim Investigator menemukan fakta adanya kerjasama dalam mempersiapkan dokumen penawaran karena penyedia Barang/ Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali atau kepemilikan yang terafiliasi dalam hubungan keluarga dengan uraian sebagai berikut: ----

- a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang terafiliasi dalam hubungan keluarga dan dimiliki oleh orang atau

pihak yang sama sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain butir 10.9; -----

- b. Bahwa adanya kesamaan kesalahan redaksional didalam surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II sesuai dengan pengakuan dari Terlapor I untuk dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dikerjakan oleh orang yang sama sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain butir 10.10; -----
- c. Bahwa adanya kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III sesuai dengan pengakuan dari Terlapor I untuk dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dikerjakan oleh orang yang sama sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain butir 10.11; -----
- d. Bahwa adanya kesamaan isi dari neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II sesuai dengan pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk ketiga perusahaan dimiliki oleh orang yang sama sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain butir 10.12; -----
- e. Bahwa adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sesuai dengan keterangan Terlapor I untuk upload dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan di kantor, melalui komputer dan akses internet milik Terlapor I sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain butir 10.13; -----
- f. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif ketika mengikuti tender ini (perkara *a quo*) hal ini sesuai

pengakuan Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender ini (perkara *a quo*) hanya untuk memenuhi kuota minimal 3 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran tender ini (perkara *a quo*) sehingga tidak terjadi lelang gagal sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain butir 10.14; -----

- g. Bahwa terdapat pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah bekerjasama dan saling bersekongkol dengan cara Terlapor I mengatur pembuatan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III serta mengarahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pendamping dalam rangka untuk memenangkan Terlapor I dalam tender ini (perkara *a quo*) sebagaimana telah diuraikan pada fakta/temuan lain butir 10.15; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tim Investigator menilai Terlapor I adalah aktor intelektual di dalam persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yaitu dengan cara mengatur pembuatan dokumen penawaran untuk ketiga Terlapor dan mengarahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pendamping dalam rangka memenangkan Terlapor I dalam tender ini (perkara *a quo*). -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tim Investigator menilai Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender ini (perkara *a quo*) dengan tidak serius karena Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan tidak aktif saat mengikuti tender ini (perkara *a quo*) dan hanya untuk memenuhi kuota minimal 3 sehingga lelang tidak gagal. -----

Bahwa dengan demikian membuktikan tindakan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka

menciptakan persaingan semu dan memenangkan Terlapor I dalam tender ini (perkara *a quo*). -----

12.23.2 Terlapor IV Memfasilitasi Adanya Persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III Dengan Tidak Memperhatikan Prinsip Persaingan Ketika Melakukan Tugas Dan Kewenangannya Dalam Tender Ini (Perkara *A Quo*) -----

Bahwa pada Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang pada pokoknya berbunyi: -----

(2) *Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi: -----*

a. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. -----

Berdasarkan bunyi aturan di atas Tim Investigator menilai bahwa tugas dan kewenangan Terlapor IV meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk. -----

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang pokoknya berbunyi: -----

(1) *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: -----*

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. -----

Berdasarkan bunyi Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Tim

Investigator menilai bahwa Terlapor IV dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk harus secara cermat dan seksama memperhatikan semua bentuk kerjasama yang mengarah pada persekongkolan dan persaingan tidak sehat diantara para peserta. -----

Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan pada pokoknya bahwa indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya berbunyi: -----

“indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu: -----

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----*
- b. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;*
- c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;-*
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan penyetoran, susunan, dan format penulisan; -----*
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin; --*

Bahwa Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan pada pokoknya pihak Pokja wajib melakukan screening di awal terkait ada tidaknya dokumen penawaran peserta tender yang terindikasi persaingan usaha tidak sehat dengan cara mengupload semua penawaran peserta tender yang telah masuk di

LPSE untuk diteliti dan dibandingkan antar dokumen penawaran para peserta untuk dilihat dan diteliti terkait ada tidaknya indikasi persaingan tidak sehat hal ini dilakukan sebelum masuk dalam tahap evaluasi. -----

Berdasarkan bunyi aturan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 di atas, Tim Investigator menilai bahwa Terlapor IV dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk dalam rangka untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010. -----

Bahwa Tim Investigator berpendapat, meskipun perilaku persekongkolan dalam tender tidak terbatas hanya sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010, namun Terlapor IV dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran minimal harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta. -----

Bahwa Terlapor IV mengakui dan menyatakan tidak melakukan screening di awal terkait ada tidaknya indikasi/bukti persaingan usaha tidak sehat di dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam tender ini (perkara a quo) dan ketika

tahap evaluasi Terlapor IV juga tidak membuka semua dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk dibuka, disandingkan, dibandingkan dan diteliti ada tidaknya indikasi-indukasi persaingan tidak sehat. -----

Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor IV dalam melakukan evaluasi didalam tender ini (perkara a quo) tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Penjelasannya. -----

Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor IV tidak menemukan berbagai indikasi persaingan tidak sehat didalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III karena Terlapor IV tidak melakukan screening diawal sebelum tahap evaluasi dan ketika tahap evaluasi tidak melakukan pemeriksaan dokumen penawaran secara cermat atau tidak membandingkan seluruh dokumen penawaran peserta tender melainkan hanya melakukan pemeriksaan dengan sistem checklist pada saat melakukan evaluasi. -----

Bahwa Tim Investigator menilai perilaku Terlapor IV bertentangan dengan prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 huruf a dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010. -----

Bahwa dengan demikian membuktikan Terlapor IV telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam tender ini (perkara a

quo) dengan cara tidak melakukan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya yaitu sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 khususnya pada Pasal 83 ayat (1) huruf e dan Penjelasannya. -----

Atas dasar uraian analisis tersebut tersebut maka unsur Bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI.

12.24 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain. -----

Bahwa unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah pelaku usaha peserta tender selain pemenang tender, yaitu: -----

12.24.1 Terlapor II, yang merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 47 tanggal 14 September 2007 yang dibuat oleh Muhammad Akhwan, SH, Notaris di kota Banjarmasin, dengan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 7 Mei 2013 yang dibuat oleh Caroline Gunawan, SH, Mkn Notaris di Kota Banjarmasin dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, pertanian dan jasa yang beralamat kantor di Jalan Singakarsa Nomor 09 Kandangan, Pandai Muka, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Telpon: (0517) 22810/08125086913 dan Email: pt_kkn@yahoo.com, serta merupakan salah satu peserta tender dalam perkara *a quo*.-----

12.24.2 Terlapor III, yang merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 02 tanggal 1 Mei 1981 yang dibuat oleh Notaris Veronica Lily Dharma, SH dengan Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Caroline Gunawan,

SH, Mkn Notaris di Kota Banjarmasin dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, pertanian dan jasa yang beralamat kantor di Jalan Hantarukung Nomor 20, RT 20/RW I, Tibung Raya, Amawang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71214, Telp: (0517) 22297/081281699131 dan Email: pt.diang_ingsun@yahoo.co.id serta merupakan salah satu peserta tender dalam perkara *a quo*. -----

12.25 Bahwa unsur Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah:-----

12.25.1 Terlapor IV merupakan Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan yang Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan yang diterbitkan pada bulan Desember 2016 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:-----

No	Nama	NIP	Jabatan
1	K Fatimah, ST	197812162006042015	Ketua
2	e Hayatudin t	197112201992031007	Sekretaris
3	u Eko Sugiarto, S.ST a	197702172003121005	Anggota
4	Aryo Wijanarto, ST .	198211222009041001	Anggota
5	M. Fahrudin, ST	197703062010011010	Anggota

- 12.25.2 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor IV telah menyelenggarakan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang). -----
- 12.25.3 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain TERPENUHI. -----
- 12.26 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. -----
- 12.26.1 Bahwa Tender sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 2 Tahun 2010 secara lengkap berbunyi: -----
- “tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa”.*
- 12.26.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengajukan harga penawaran pada Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang); -----
- 12.26.3 Bahwa Terlapor IV adalah Kelompok Kerja (POKJA) yang telah selesai melakukan evaluasi hingga telah ditentukan pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang). -----

12.26.4 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* antara lain: -----

- a. Bahwa tindakan dari Terlapor I yang mengatur dalam pembuatan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III serta mengarahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pendamping dalam tender ini (perkara *a quo*); -----
- b. Bahwa tindakan Terlapor I tersebut dalam rangka untuk menciptakan persaingan semu dan menjadi pemenang dalam tender ini (perkara *a quo*); -----
- c. Bahwa tindakan Terlapor IV dengan cara mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana yang dijelaskan pada butir 10.23.2 merupakan tindakan memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam rangka memenangkan Terlapor I; -----

12.26.5 Bahwa dengan demikian unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender TERPENUHI. -----

12.27 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

12.27.1 Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

12.27.2 Berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti selama proses persidangan, Tim Investigator menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai

tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

12.27.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat TERPENUHI. -

12.28 Bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. -----

KESIMPULAN

12.29 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pada perkara *a quo* yang dilakukan oleh:-----

- a) Terlapor I, PT Cahayahikmah Jayapratama; -----
- b) Terlapor II, PT Karya Kandangan Nasional;-----
- c) Terlapor III, PT Diang Ingsun Mandiri; -----
- d) Terlapor IV, Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan. -----

13 Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.3);-----

13.1 Bahwa Kesimpulan Hj. Rusdinah selaku Direktur PT Cahayahikmah Jayapratama terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999; -----

13.2 Bahwa pertama, sebagaimana yang saya utarakan pada jawaban saya sebelumnya, dan pada kesimpulan ini pun saya masih dengan alasan saya tersebut, bahwa perusahaan saya, PT Cahayahikmah Jayapratama bersama sama dengan PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional, mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut adalah murni karena pemahaman dan keyakinan kami bahwa suatu lelang untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau dengan kata lain

agar lelang tersebut tidak menjadi batal adalah minimal pesertanya harus 3 (tiga) peserta, terlebih pada lelang pertama untuk paket pekerjaan yang sama, lelang pertama tersebut batal karena tidak ada peserta yang mengikutinya. Sehingga untuk menghindari gagalnya paket tersebut untuk kedua kalinya, PT Cahayahikmah Jayapratama bersama sama dengan PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional mengikuti lelang tersebut. Meskipun kami tahu bahwa perusahaan yang memenuhi syarat hanya PT Cahayahikmah Jayapratama, sedangkan PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional tidak memenuhi syarat dokumen lelang; -----

13.3 Bahwa kedua, pada saat itu saya dan jajaran staf saya di perusahaan sama sekali tidak mengetahui dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha; -----

13.4 Bahwa ketiga, pada saat itu saya dan jajaran staf saya di perusahaan, sama sekali tidak mengetahui bahwa apa yang kami lakukan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

13.5 Bahwa keempat, saya dan jajaran staf saya di perusahaan begitu juga direktur PT Diang Ingsun Mandiri dan PT Karya Kandangan Nasional sama sekali tidak ada niat untuk merugikan atau menjatuhkan perusahaan lain, murni karena alasan yang telah saya sebutkan di bagian pertama di atas; -----

13.6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan saya dan perusahaan saya dari hukuman atas perbuatan yang tidak kami ketahui bahwa itu merupakan pelanggaran, dan jikalau memang harus dihukum dengan denda administratif, kami mohon diberikan hukuman denda administratif yang ringan-ringannya. -----

14 Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T2.2):-----

14.1 Bahwa Kesimpulan H. Alfian Noor selaku Direktur PT Karya Kandangan Nasional terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999; -----

14.2 Bahwa pertama, sebagaimana yang saya utarakan pada jawaban saya sebelumnya, dan pada kesimpulan ini pun saya masih dengan alasan saya tersebut, alasan perusahaan saya PT Karya Kandangan Nasional, mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut adalah untuk mendampingi PT Cahayahikmah Jayapratama dengan tujuan mengantisipasi atau menghindari hanya PT Cahayahikmah Jayapratama yang menjadi peserta lelang, karena kami beranggapan jika hanya 1 (satu) peserta yang mengikuti lelang maka lelang tersebut akan menjadi batal, dan minimal pesertanya harus 3 (tiga) peserta, terlebih pada lelang pertama untuk paket pekerjaan yang sama, lelang pertama tersebut batal karena tidak ada peserta yang mengikutinya, meskipun kami tahu bahwa PT Karya Kandangan Nasional tidak memenuhi syarat dokumen lelang, karena PT Karya Kandangan Nasional tidak memiliki sub bidang yang sesuai dengan sub bidang yang disyaratkan dalam dokumen lelang; -----

14.3 Bahwa kedua, pada saat itu, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandangan Nasional, sama sekali tidak mengetahui bahwa apa yang kami lakukan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ---

14.4 Bahwa ketiga, pada saat itu, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandangan Nasional sama sekali tidak mengetahui dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha; -----

14.5 Bahwa keempat, pada saat itu, saya dan jajaran staf saya di PT Karya Kandangan Nasional sama sekali tidak ada niat untuk merugikan atau menjatuhkan perusahaan lain, murni karena alasan yang telah saya sebutkan di bagian pertama di atas. -----

15 Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.3):-----

15.1 Bahwa Kesimpulan Aqlul Wasis selaku Direktur PT Diang Ingsun Mandiri terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Nomor 5 Tahun 1999; -----

15.2 Bahwa pertama, sebagaimana yang saya utarakan pada jawaban saya sebelumnya, dan pada kesimpulan ini pun saya masih dengan alasan saya tersebut, alasan perusahaan saya PT Diang Ingsun Mandiri, mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut adalah untuk mendampingi PT Cahayahikmah Jayapratama dengan tujuan mengantisipasi atau menghindari lelang gagal sebagai mana tender yang kami ikuti ini merupakan tender ke 2 atau sebelumnya telah gagal lelang dikarenakan tidak adanya perusahaan yang melakukan penawaran. Karena kami beranggapan jika hanya 1 (satu) peserta yang mengikuti lelang maka lelang tersebut menjadi batal; -----

15.3 Bahwa kedua, pada saat itu saya dari PT Diang Ingsun Mandiri sama sekali tidak mengetahui dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha; -----

15.4 Bahwa ketiga, pada saat sidang kemaren, saya mengambil kesimpulan dari keterangan yang diberikan saksi dari LKPP bahwa seandainya tindakan dari kami dianggap ataupun diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Pokja selaku panitia lelang bisa menggagalkan proses lelang dengan melakukan scanning ataupun meminta kepada ULP untuk mengecek apakah ketiga peserta lelang tersebut menggunakan komputer atau IP adress yang sama, sehingga dugaan pelanggaran ini bisa dicegah dan tidak terjadi; -----

15.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan saya dan perusahaan saya dari hukuman atas perbuatan yang tidak kami ketahui bahwa itu merupakan pelanggaran, dan jika memang

dianggap melanggar, kami mohon diberikan hukuman denda administratif yang seringannya.-----

16 Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIV. 3);-----

16.1 Terlapor IV mohon perkenan Yang Mulia Majelis Komisi memberikan Putusan sebagai berikut: -----

16.1.1 Menerima eksepsi Terlapor IV untuk seluruhnya; -----

16.1.2 Menolak LDP Tim Investigator untuk seluruhnya atau Setidak-Tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima; -----

16.1.3 Menyatakan Terlapor IV Tidak Melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

16.1.4 Menyatakan Terlapor IV Tidak Melakukan Persekongkolan Tender; -----

16.2 Menyatakan Terlapor IV Telah Melaksanakan Proses Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

16.3 Tuduhan adanya terdapat kesamaan metadata berupa *IP Address* dokumen penawaran antar Para Terlapor -----

16.3.1 Berdasarkan Perpres No. 54/2010 beserta peraturan perubahannya tidak sedikitpun menyebutkan bahwa ruang lingkup kewenangan pokja dalam menemukan indikasi persekongkolan adalah kesamaan *IP Address*.

16.3.2 Hak melakukan pemeriksaan *log system* aplikasi dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik hanya diberikan kepada Auditor. Tentang e-Audit ini tertuang secara khusus dalam Lampiran Perka 1/2015 tentang e-Tendering Bagian III. -----

16.3.3 Menurut pendapat ahli PBJ dari LKPP (Bapak Samsul Ramli, <https://samsulramli.net/2016/08/30/pokja-galau-karena-ip-address/>): -----

- 1) Kesamaan *IP Address* bukan suatu hal yang pasti dan serta merta menunjukkan adanya persekongkolan antar penyedia. -----
- 2) Jikapun dalam temuan tindakan persekongkolan, kesamaan *IP Address* dijadikan satu alat bukti persekongkolan, bukan berarti pokja pasti terlibat. Karena bisa saja hanya persekongkolan horisontal.
- 3) Pokja tidak diberikan kewenangan atau fasilitas pada aplikasi untuk mengetahui kesamaan *IP Address*. Untuk itu Pokja tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas temuan kesamaan *IP Address*. -----
- 4) Pokja tidak diberi kewenangan untuk menjadikan kesamaan *IP Address* sebagai salah satu indikasi persekongkolan yang dapat menggugurkan penawaran. -----
- 5) Melakukan pemeriksaan kesamaan *IP Address* adalah kewenangan yang diberikan kepada auditor, bukan pokja. -----
- 6) Kesamaan *IP Address* tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat telah terjadinya persekongkolan vertikal, tanpa didahului temuan minimal 2 indikasi sebagaimana tertuang pada penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e Perpres 54/2010 atau pelanggaran ketentuan lainnya. -----

16.4 Adanya kesamaan alamat pengurus perusahaan dari para penawar -----

16.4.1 Berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 54/2010 beserta peraturan perubahannya dan dokumen

pengadaan, evaluasi Sistem Gugur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: -----

1) Evaluasi administrasi, evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat **penilaian kualifikasi**. Evaluasi administrasi hanya meliputi:

- syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan; -----
- surat penawaran memenuhi ketentuan berupa jangka waktu berlakunya surat penawaran dan bertanggal; -----
- mencantumkan nilai total penawaran. -----

Penawaran yang tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi dinyatakan gugur dan tidak dilakukan evaluasi tahapan selanjutnya. -----

2) Evaluasi teknis, hanya dilakukan terhadap penawaran yang lulus evaluasi administrasi. -----

3) Evaluasi harga, hanya dilakukan terhadap penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. -----

4) Evaluasi Kualifikasi hanya dilakukan terhadap penawaran yang lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. -----

16.4.2 Mengingat penawaran yang lulus pada tahap evaluasi administrasi hanya satu yaitu PT. Cahaya Hikmah Jayapratama, sangat tidak beralasan Pokja ULP melakukan pemeriksaan terhadap data perusahaan seperti alamat pengurus perusahaan penawar lainnya karena ini hanya dilakukan pada tahapan Evaluasi Kualifikasi. -----

16.4.3 Dari pengamatan kami terhadap jalannya sidang pemeriksaan saksi ahli dari LKPP, investigator terkesan kurang memahami perkara karena dalam mengajukan

pertanyaan kepada saksi ahli dimana tidak membedakan prosedur/ketentuan proses Evaluasi Dokumen Penawaran yang berdasarkan ketentuan dalam Perpres No. 54/2010 beserta peraturan perubahannya dan dokumen pengadaan jelas berbeda, sehingga keterangan ahli dari LKPP menjadi tidak terarah pada obyek perkara. Misalnya kewajiban Pokja ULP untuk membandingkan Metode Pelaksanaan antar penawar, padahal dalam kasus ini jelas tidak menjadi kewajiban lagi mengingat evaluasi Metode Pelaksanaan merupakan bagian dari Evaluasi Teknis yang hanya wajib dilakukan terhadap penawaran yang lulus tahapan Evaluasi Administrasi (sistem gugur), yaitu hanya PT Cahaya Hikmah Jayapratama. -----

- 16.5 Apabila ada kebijakan (Terlapor IV) yang tidak sesuai menurut KPPU, maka KPPU hanya dapat memberikan masukan. Kebijakan Pemerintah (Terlapor IV) tersebut tidak dapat diadili, karena sudah domain pemerintah. Pemerintah (Terlapor IV) tidak termasuk dalam frase “pelaku usaha” maupun sebagai “pihak lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----
- 16.6 Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha No. 5/KPPU-L/2020 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya.
- 16.7 Berdasarkan fakta di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi untuk membebaskan kami Terlapor IV Pokja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 dari segala tuduhan. -----
- 17 Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Nomor 44/KPPU/Pen/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti (*vide* bukti A81)). -----

- 18 Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-I/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
- 4. Tentang Kronologis Tender;-----
- 5. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 6. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 8. Tentang Rekomendasi; -----
- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

1.1 Terlapor I, **PT Cahayahikmah Jayapratama**, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 10, RT. II/IV, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia yang terakhir diketahui beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 45, Kelurahan Jambu Hilir Baluti, RT 04 RW 01, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 5 tanggal 3 September 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Husein Halim, S.H., Notaris di Hulu Sungai Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C2-4.559.HT.01.01 Th.1995. Anggaran Dasar Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 55 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Rustini Hartati, S.H., M.KN., Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terlapor I bergerak di bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, percetakan dan menjalankan usaha dibidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak dengan NPWP 01.222.188.3-733.000 (*vide* bukti C1, C6-C10 dan C26); ---

Dalam praktiknya Terlapor I telah ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang); ----

1.2 Terlapor II, **PT Karya Kandangan Nasional** beralamat di Jalan Singakarsa Nomor 09 Kandangan, Pandai Muka, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 47 tanggal 14 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Akhwan, S.H., Notaris di Banjarmasin. Anggaran Dasar Terlapor II telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 33 tanggal 20 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Caroline Gunawan, S.H., M.KN. Notaris di Kota Banjarmasin. Berdasarkan izin usaha, Terlapor II bergerak di bidang Pembangunan, Perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, Industri pengolahan dan konstruksi dengan NPWP 02.675.176.8-733.000 (*vide* bukti C1, C11, C14 dan C27); -----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang);-----

- 1.3 Terlapor III, **PT Diang Ingsun Mandiri** beralamat di Jalan Hantarukung Nomor 20, RT 20 RW 1, Tibung Raya, Amawang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 02 tanggal 1 Mei 1981 yang dibuat oleh Notaris Veronica Lily Dharma, S.H., dengan Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh Caroline Gunawan, SH, MKn Notaris di Kota Banjarmasin. Berdasarkan izin usaha, Terlapor III bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, pengangkutan darat, pertanian dan jasa dengan NPWP 01.219.566.5-733.000. (*vide* bukti C1, C15, C18 dan C29); -----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber

Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang);-----

1.4 Terlapor IV, **Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan** beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan, 71211 Indonesia; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 004 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan yang diterbitkan pada bulan Desember 2016 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti T4.4); -----

Tabel 1. Susunan Keanggotaan Pokja dan Organisasi

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Fatimah, S.T.	19781216 2006042015	Ketua	Dinas Pekerjaan Umum
2	Hayatudin	19711220 1992031007	Sekretaris	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
3	Eko Sugiarto, S.ST.	19770217 2003121005	Anggota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4	Aryo Wijanarto, S.T.	19821122 2009041001	Anggota	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah
5	M. Fahrudin, S.T.	197703062010011010	Anggota	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan

Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang); -----

Tabel 2. Summary Tabel

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan (1445282)
Agency	:	LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Instansi	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Satuan Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2017
Harga HPS	:	Rp30.496.758.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
Nilai Pemenang	:	Rp30.186.273.000,00 (tiga puluh miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian	:	Satu Sampul
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait;-----

3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: -----

3.1.1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012):-----

3.1.2 Berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya;-----

3.1.3 Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut:-----

- a. efisien;-----
- b. efektif; -----
- c. transparan; -----
- d. terbuka; -----
- e. bersaing; -----
- f. adil/tidak diskriminatif; dan-----
- g. akuntabel; -----

3.1.4 Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: ----

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut;-----

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan*

Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; -----*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan- -----*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; -*

3.1.5 Pasal 79 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut: -----

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. -----*

3.1.6 Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut:-----

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: -----
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.-----

3.1.7 Bahwa dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 mengatur mengenai indikasi persekongkolan sebagai berikut: -----

“Indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi sebagaimana diuraikan berikut ini: -----

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
- b. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;---
- c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali;-----
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan; -----

4. **Tentang Kronologis Tender;** -----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologis tender sebagai berikut: -----

Tabel 3. Kronologis Tender

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	4 Januari – 11 Januari 2017	Download dokumen penawaran	
2	5 Januari – 11 Januari 2017		Terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mengunduh dan melakukan pendaftaran secara elektronik:

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			1. PT Rezky Setia Abadi; 2. CV Geotek Intermedia Consultant; 3. PT Sumber Energi Mulia; 4. PT Cahayahikmah Jayapratama (Terlapor I); 5. CV Lima Utama Jaya; 6. PT Karya Kandungan Nasional (Terlapor II); 7. Arya Jaya Karya; 8. CV Al Madinah; 9. CV Probisnis Teknik; 10. CV Akmal Jaya Lestari; 11. PT Datu Mulia Borneo; 12. PT Charia Benefit Utama; 13. CV Tamaro Nusantara; 14. CV Berkat Taqwa; 15. PT Jartim Prima Abadi; 16. PT Tri Razakindo; dan 17. PT Diang Ingsun Mandiri (Terlapor III).
3	6 Januari 2017	Pemberian Penjelasan (<i>aanwijzing</i>)	Pelaksanaan Penjelasan (<i>aanwijzing</i>) dilakukan secara online mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan Pukul 11.00 WITA dan tidak ada terdapat pertanyaan dari peserta tender.
4	7 Januari -12 Januari 2017	Upload Dokumen Penawaran	Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Cahayahikmah Jayapratama; b. PT Karya Kandungan Nasional; dan c. PT Diang Ingsun Mandiri.
5	12 Januari 2017	Pembukaan Dokumen Penawaran	Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Diang Ingsun Mandiri (Rp. 27.810.013.000); b. PT Cahayahikmah Jayapratama (Rp. 30.330.000.000); dan c. PT Karya Kandungan Nasional (Rp.

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			30.350.800.000).
6	13 Januari – 25 Januari 2017	Evaluasi Administrasi	Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi penawaran, yaitu: a. PT Cahayahikmah Jayapratama ; b. PT Karya Kandangan Nasional; dan c. PT Diang Ingsun Mandiri.
7	13 Januari – 25 Januari 2017	Evaluasi Teknis	Dari 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi administrasi yang lulus hanya 1 (satu) perusahaan yaitu: a. PT Cahayahikmah Jayapratama (lulus) Rp. 30.186.273.000,-.
8	17 Januari – 25 Januari 2017	Pembuktian Kualifikasi	Penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis /lulus sebanyak 1 (satu) penawaran yaitu PT Cahayahikmah Jayapratama. Sedangkan 2 (dua) penawaran tidak lolos yaitu: (1) PT Karya Kandangan, tidak melampirkan daftar personil inti, daftar peralatan utama, metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, sertifikasi ISO 19001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, semua surat dukungan dan brosur serta RK3K; (2) PT Diang Ingsun Mandiri tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan, spesifikasi ISO 14001: 2004, semua surat dukungan dan brosur serta RK3K.
9	25 Januari 2017	Penetapan pemenang	Terdapat 1 (satu) peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/ lulus Pembuktian Kualifikasi yaitu PT Cahayahikmah Jayapratama. Sedangkan 2

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			(dua) peserta yang tidak lolos yaitu: a. PT Karya Kandangan Nasional; b. PT Diang Ingsun Mandiri
10	26 Januari – 30 Januari 2017	Masa Sanggah Hasil Lelang	Sampai batas waktu yang diberikan tidak terdapat sanggahan pada tender perkara <i>a quo</i> .

5. **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya. -----
- 5.3 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yang dimaksud bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisitif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.” -----
- Unsur bersekongkol tersebut antara lain berupa:-----
- a. *Kerjasama antara dua pihak atau lebih;*-----
 - b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya;*-----
 - c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*-----
 - d. *Menciptakan persaingan semu;*-----
 - e. *Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*---
 - f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan*

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----

- g. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----

5.4 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut: -----

5.4.1 Adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----

5.4.2 Menciptakan persaingan semu;-----

5.5 Adanya kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

5.5.1 Adanya hubungan afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan dokumen isian kualifikasi dalam tender ditemukan adanya hubungan afiliasi di antara pengurus (Direktur dan Komisaris) pada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dan adanya alamat yang sama, hal ini ditunjukkan dalam dokumen isian kualifikasi Para Terlapor;-----

- b. Bahwa adanya hubungan afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dibuktikan dengan data isian kualifikasi dalam perkara *a quo* pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 sebagai berikut (*vide* bukti C6, C11 dan C15);-----

Tabel 4. Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor I

No	Nama	Alamat	Jabatan	Saham
1.	Nisfah Kamariah	Jalan Kapuh Tengah RT 03/II Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Komisaris	25%
2.	H. Abdul Hakim	Jalan Kapuh Tengah RT 002/RW 001 Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Direktur Utama	25%
3.	Hj. Rusdinah	Jalan Kesehatan No. 45 RT 001/RW 001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan	Direktur	50%

Tabel 5. Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor II

No	Nama	Alamat	Jabatan	Saham
1.	Deddy Rossiadie	Jalan Tembok Lama RT/RW 007/002 Kandangan	Direktur	30%
2.	Ferdenansyah	Jalan Kesehatan No. 24 Kandangan	Komisaris	20%
3.	Alfian Noor	Jalan Kesehatan No. 45 Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan	Direktur Utama	50%

Tabel 6. Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor III

No	Nama	Alamat	Jabatan	Saham
1.	M. Rizqan Irsyadi	Jalan Kapten Perry Tendea Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Direktur	40%
2.	Elda Febiola Saputri	Jalan Kesehatan No. 45 Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan	Komisaris	40%
3.	Aqlul Wasis	Jalan A. Yani Kecamatan Kandangan	Direktur Utama	20%

- c. Bahwa di dalam persidangan diketahui Direktur Terlapor I (Hj. Rusdinah), Direktur Utama Terlapor II (H. Alfian Noor) dan Komisaris Terlapor III (Elda Febiola Saputri) memiliki hubungan keluarga, yaitu sebagai berikut: -----
1. Direktur Utama Terlapor II (H. Alfian Noor) merupakan suami dari Direktur Terlapor I (Hj. Rusdinah);-----
 2. Direktur Terlapor III (M. Rizqan Irsyadi) merupakan keponakan dari Direktur Utama Terlapor II (H. Alfian Noor) dan juga menjadi staf pada Terlapor I; -----
 3. Komisaris Terlapor III (Elda Febiola Saputri) merupakan menantu dari Direktur Terlapor I (Hj. Rusdinah) dan Direktur Utama Terlapor II (H. Alfian Noor); -----
- d. Bahwa hal tersebut juga dikuatkan lagi berdasarkan dokumen isian kualifikasi sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 menunjukkan adanya alamat yang sama dari para pengurus Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, yaitu di Jalan Kesehatan Nomor 45, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; ---
- e. Berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Muhammad Fajuri, pada pokoknya menyatakan perusahaan para peserta tender yang terafiliasi dapat dilihat dari dokumen isian kualifikasi calon penyedia jasa, susunan kepengurusan dan kekeluargaan, hal tersebut dapat merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo*; -----
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Komisi menilai dengan adanya hubungan keluarga suami dan istri antara Terlapor I dan Terlapor II, adanya hubungan keponakan antara Terlapor II dengan Terlapor III, dan adanya hubungan menantu antara Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II,

serta diperkuat dengan adanya alamat yang sama pada dokumen isian kualifikasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, merupakan bukti adanya hubungan afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara a quo; -----

5.5.2 Adanya kesamaan *Internet Protocol Address (IP Address)* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan adanya fakta kesamaan *IP Address* yang digunakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengakses situs LPSE untuk mengupload dokumen penawaran adalah sebagai berikut (*vide* bukti C8, C13 dan C17); -----

Tabel 7. Akses Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III

No	Peserta	Log in	Log out	IP Address
1.	Terlapor I	11 Januari 2017 Pukul: 14:42 WITA		36.75.99.225
		08 Januari 2017 Pukul: 22:20 WITA		36.75.23.131
2.	Terlapor II	11 Januari 2017 Pukul: 20:25 WITA	11 Januari 2017 Pukul: 20:26 WITA	36.75.99.225
		08 Januari 2017 Pukul: 22:20 WITA		36.75.23.131
3.	Terlapor III	11 Januari 2017 Pukul: 20:24 WITA	11 Januari 2017 Pukul: 20:24 WITA	36.75.99.225

- b. Bahwa Terlapor I melakukan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 8 Januari 2017 pukul 22:20 WITA dan Terlapor II melakukan pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 8 Januari 2017 pukul 22:20 WITA dengan menggunakan *IP Address* 36.75.23.131; -----

- c. Bahwa Terlapor I melakukan aktifitas *log in* ke situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 11 Januari 2017 dari pukul 14:42 WITA, Terlapor II melakukan aktifitas login ke situs LPSE tanggal 11 Januari 2017 pukul 20:25 WITA, Terlapor III melakukan aktifitas login ke situs LPSE tanggal 11 Januari 2017 pukul 20:24 WITA menggunakan *IP Address* yang sama yaitu 36.75.99.225; -----
- d. Bahwa fakta adanya kesamaan *IP Address* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diperkuat dengan kesaksian Sdr. Heriansyah selaku staf dari Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II diupload oleh Saksi sendiri (*vide* bukti B3); -----
- e. Bahwa fakta adanya kesamaan *IP Address* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diperkuat dengan kesaksian Sdr. Aqlul Wasis selaku Direktur Utama Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan dokumen penawaran Terlapor III diupload oleh Sdr. M Rizqan Irsyadi di kantor Terlapor I (*vide* bukti B12); -----
- f. Bahwa fakta adanya kesamaan *IP Address* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diperkuat dengan kesaksian Hj. Rusdinah selaku Direktur Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III diupload oleh orang yang sama yaitu Sdr. M Rizqan Irsyadi dan Sdr. Heriansyah dimana proses *upload* dilakukan di kantor melalui komputer dan akses internet milik Terlapor I (*vide* bukti B10);-----
- g. Berdasarkan keterangan Ahli IT, yaitu Sdr. Teguh Prasetya M.WP pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B6); -----

- 1) Bahwa *log in* untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk tanggal 11 Januari 2017 menggunakan jaringan yang sama dengan *IP Address* 36.75.99.225 dengan hasil *tracking* (lacak) *IP Address* 36.75.99.225 terdaftar atas nama PT Telkom Indonesia dengan tipe *broadband* dengan lokasi berada di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;-----
 - 2) Bahwa *log in* untuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk tanggal 08 Januari 2017 menggunakan jaringan yang sama dengan *IP Address* 36.75.23.131 dengan hasil *tracking* (lacak) *IP Address* 36.75.23.131 terdaftar atas nama PT Telkom Indonesia dengan tipe *broadband* dengan lokasi berada di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
 - h. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak memberikan Tanggapan dan Kesimpulan terkait kesamaan *IP Address*; -----
 - i. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan kesamaan *IP Address* bukan suatu hal yang pasti dan serta merta menunjukkan adanya persekongkolan antar penyedia; -----
 - j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai dengan adanya kesamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III serta adanya pengakuan bahwa yang meng-*upload* dokumen penawaran adalah orang yang sama, yaitu Sdr. M Rizqan Irsyadi dan Sdr. Heriansyah dimana proses *upload* dilakukan di kantor melalui komputer dan akses internet milik Terlapor I, membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam meng-*upload* dokumen penawaran dalam tender perkara *a quo*; -----
- 5.5.3 Adanya kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III, adanya kesamaan isi neraca perusahaan

pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II dan adanya kesamaan kesalahan redaksional pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II diuraikan sebagai berikut:-----

5.5.3.1 Adanya kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III; -----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan terdapat kesamaan isi metode pelaksanaan dari Terlapor I dan Terlapor III, hal tersebut terlihat dari adanya kesamaan isi pada bagian “syarat-syarat umum teknis pekerjaan struktur hingga peraturan penutup” pada metode pelaksanaan Terlapor I dengan metode pelaksanaan Terlapor III pada bagian “syarat-syarat umum teknis pekerjaan *site* hingga peraturan penutup”. Rincian kesamaan tersebut sebagaimana diuraikan pada Tabel 8 berikut ini (*vide* bukti C7, C16); --

Tabel 8. Kesamaan Isi Metode Pelaksanaan

No	Nama	Kesamaan Isi Metode Pelaksanaan	Halaman
1.	Terlapor I	Bagian syarat-syarat umum teknis pekerjaan struktur hingga peraturan penutup.	168 sampai dengan 188
2.	Terlapor III	Bagian syarat-syarat umum teknis pekerjaan <i>site</i> hingga peraturan penutup.	245 sampai dengan 266

- b. Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor I dan Terlapor III tidak memberikan bantahan terkait kesamaan isi metode pelaksanaan;-----

5.5.3.2 Adanya kesamaan isi dari neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II;-----

a. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan terdapat fakta adanya kesamaan isi dari neraca perusahaan dalam dokumen penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut;-----

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2016

(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA			PASIVA		
I	Aktiva Lancar		IV	Utang Jangka Pendek	
	Kas : Rp. 1.000.000.000,00			Utang dagang : Rp. 0,00	
	Bank : Rp. 804.509.330,00			Utang pajak : Rp. 0,00	
	Piutang *) : Rp. 13.000.000,00			Utang lainnya : Rp. 0,00	
	Persediaan Barang : Rp. 234.570.000,00			Jumlah (d)	Rp. 0,00
	Pekerjaan dalam proses : Rp. 0,00				
	Jumlah (a)	Rp. 2.052.079.330,00	V	Utang Jangka Panjang (e)	Rp. 0,00
II	Aktiva Tetap		VI	Kekayaan Bersih (a+b+c)-(d+e)	Rp. 5.051.063.705,00
	Peralatan dan Mesin : Rp. 2.046.000.000,00				
	Inventaris : Rp. 113.150.000,00				
	Gedung-gedung : Rp. 600.000.000,00				
	Akumulasi Penyusutan : Rp. 239.834.375,00				
	Jumlah (b)	Rp. 2.998.984.375,00			
III	Aktiva Lainnya (c)				
	Jumlah (a + b + c)	Rp. 5.051.063.705,00		Jumlah	Rp. 5.051.063.705,00

*) Piutang jangka Panjang (sampai dengan enam bulan) : Rp. 6.000,00

Piutang jangka Panjang (lebih dari enam bulan) : Rp. 12.500,00

Jumlah : Rp. 18.500,00

Kandangan, 12 Januari 2017

Yang Beratanda Tangan dibawah ini

Kemitraan KSO

PT. CAHAYAHIKMAH JAYAPRATAMA

PT. CHARIA BENEFIT UTAMA

PT. TRI RAZAKINDO



H. RUSDINAH

Direktur

Gambar 1. Neraca Perusahaan Milik Terlapor I

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2016

(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA			PASIVA			
I	Aktiva Lancar		IV	Utang Jangka Pendek		
	Kas	: Rp. 900.000.000,00		Utang dagang	: Rp. 0,00	
	Bank	: Rp. 784.654.210,00		Utang pajak	: Rp. 0,00	
	Piutang *)	: Rp. 1.230.000,00		Utang lainnya	: Rp. 0,00	
	Persediaan Barang	: Rp. 234.570.000,00		Jumlah (d)	Rp. 0,00	
	Pekerjaan dalam proses	: Rp. 0,00				
	Jumlah (a)			Rp. 1.920.454.210,00		
II	Aktiva Tetap		V	Utang Jangka Panjang (e)		
	Peralatan dan Mesin	: Rp. 2.046.000.000,00				
	Inventaris	: Rp. 113.150.000,00		VI	Kekayaan Bersih (a+b+c)-(d+e)	Rp. 4.919.438.585,00
	Gedung-gedung	: Rp. 600.000.000,00				
	Akumulasi Penyusutan	: Rp. 239.834.375,00				
	Jumlah (b)					
					Rp. 2.998.984.375,00	
III	Aktiva Lainnya (c)					
	Jumlah (a + b + c)		Rp. 4.919.438.585,00	Jumlah	Rp. 4.919.438.585,00	

kesamaan isi dari neraca perusahaan
pada bagian aktiva tetap; -----

5.5.3.3 Adanya kesamaan kesalahan redaksional di
dalam surat penawaran Terlapor I dan Terlapor
II; -----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Investigator, pada pokoknya menyatakan Terlapor IV memberikan contoh atau format narasi di dalam penulisan surat penawaran dalam perkara *a quo* dimana diinstruksikan untuk dapat diikuti oleh para peserta tender yang dituangkan dalam dokumen pengadaan (*vide* bukti C2); -----
- b. Bahwa dalam dokumen pengadaan Terlapor IV terdapat contoh surat penawaran bagi peserta penyedia barang dan jasa yang ikut tender;-----
- c. Bahwa ditemukan adanya kesamaan kesalahan redaksional dalam surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II di dalam dokumen penawaran, dimana dalam contoh surat dari Terlapor IV tulisan kata “testimoni” pada 1. Bahan Lapisan Waterprofing di huruf c dan kata “sistem” pada 6. Testing and Commissining huruf f; -----
- d. Bahwa dalam surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II ditemukan penulisan kata yang berbeda dengan contoh yang diberikan oleh Terlapor IV yaitu kata “testimony” pada 1. Bahan Lapisan Waterprofing di huruf c dan kata “system” pada 6. Testing and Comissioning, huruf f, tidak sesuai dengan contoh yang diberikan oleh

Terlapor IV, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel 10 berikut ini: (*vide* bukti C2 dan C7); -----

Tabel 10. Kesamaan Kesalahan Pengetikan

Keterangan	Tulisan di Surat Penawaran (POKJA)	Kesamaan kesalahan pengetikan	
		TI	TII
1.Bahan Lapisan Waterprofing di huruf c	Kata “testimoni”	testimony	testimony
6.Testing and Comissioning, huruf f	Kata “sistem”	system	system

e. Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor I dan Terlapor II tidak memberikan bantahan terkait kesamaan kesalahan redaksional di dalam surat penawaran; -----

5.5.3.4 Bahwa adanya kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III, adanya kesamaan isi neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II dan adanya kesamaan kesalahan redaksional pada surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.5.3.1 sampai dengan butir 5.5.3.3 diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. M Rizqan Irsyadi selaku staf dari Terlapor I dan Direktur Terlapor III, pada pokoknya menyatakan mengakui membuat dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II serta menandatangani dokumen penawaran Terlapor III dengan dibantu oleh Sdr. Heriansyah selaku staf dari Terlapor I

dengan arahan dari Terlapor I (Hj. Rusdinah) (*vide* bukti B8); -----

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Heriansyah selaku staf dari Terlapor I, pada pokoknya menyatakan telah membuat dokumen rincian anggaran biaya untuk Terlapor I dan Terlapor II dengan dibantu oleh Sdr. M. Rizqan Irsyadi dengan arahan dari Hj. Rusdinah selaku Direktur Terlapor I (*vide* bukti B3); -----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Sdr. Muhammad Fajuri, pada pokoknya menyatakan kesamaan metode pelaksanaan, dokumen teknis yang mirip/sama, adanya jaminan penawaran yang berurutan atau dikeluarkan oleh penjamin yang sama serta kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B7); -----
- d. Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Utama Terlapor III (Sdr. Aqlul Wasis), pada pokoknya menyatakan yang membuat dokumen penawaran Terlapor III adalah dirinya sendiri dan dibantu oleh Sdr. M Rizqan Irsyadi selaku Direktur Terlapor III yang juga bekerja sebagai staf dari Terlapor I dalam membuat dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti B12);
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, pada pokoknya menyatakan yang membuat dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dikerjakan oleh orang yang sama, yaitu Sdr. M Rizqan Irsyadi dan Sdr.

Heriansyah dengan arahan Hj. Rusdinah selaku Direktur Terlapor I (*vide* bukti B10);

- f. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, pada pokoknya menyatakan mengakui bahwa ketiga perusahaan tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh orang yang sama yaitu Hj. Rusdinah selaku Direktur Terlapor I (*vide* bukti B10, B11 dan B12); -----

5.5.3.5 Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Komisi menilai dengan adanya kesamaan kesalahan redaksional dalam surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II dimana Terlapor IV telah memberikan contoh atau format narasi di dalam penulisan surat penawaran, merupakan bukti adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II pada perkara *a quo* -----

5.5.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya kesamaan isi metode pelaksanaan Terlapor I dan Terlapor III, adanya kesamaan isi dari neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II merupakan bukti adanya kerjasama yang dilakukan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo*; -----

5.5.3.7 Sehingga Majelis Komisi menilai adanya fakta pengakuan dari Saksi-Saksi dan Para Terlapor terhadap adanya kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III, adanya kesamaan isi neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II dan adanya kesamaan kesalahan redaksional di dalam surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II, merupakan bentuk kerjasama

antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender perkara *a quo*; -----

5.6 Adanya tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut; -----

- 5.6.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif ketika mengikuti tender perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa tender perkara *a quo* adalah tender yang menggunakan anggaran tahun 2017 dan mulai diumumkan pada tanggal 4 Januari 2017 hingga tanggal 11 Januari 2017;-----
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen isian kualifikasi Terlapor II, ditemukan fakta Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sipil milik Terlapor II telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Mei 2015 sebagaimana terlihat pada Gambar 3 berikut ini (*vide* bukti C11):-----

4/15/2019

LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Identitas Perusahaan		PT. KARYA KANDANGAN NASIONAL	
Nama	NPWP	02.675.176.8-732.000	
Alamat	Telepon	Jalan Singakarsa No. 09 Pandai Muka	
Fax	Email	0517 22810	
		0517 22810	
		pt_kkn@yahoo.com	
Pemilik			
Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham
			Lembar %
Deddy Rossiadie	6306050104880004	Jalan Tembok Lama RT/RW 007/002 Kandangan	30.0 30.00
Ferdenansyah	6306050801790001	Jalan Kesehatan No 24 Kandangan	20.0 20.00
Alfian Noor	6306050203540003	Jalan Kesehatan No 45 Kandangan, Kab. HSS	50.0 50.00
Pengurus			
Nama	Alamat	Jabatan	Mulai Sampai
Deddy Rossiadie	Jalan Tembok Lama RT/RW 007/002 Kandangan	Direktur	07 Mei 2013 11 Oktober 2013
Ferdenansyah	Jalan Kesehatan No 24 Kandangan	Komisaris	07 Mei 2013 11 Oktober 2013
Alfian Noor	Jalan Kesehatan No 45 Kandangan, Kab. HSS	Direktur Utama	07 Mei 2013 11 Oktober 2013
Ijin Usaha			
Ijin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi Kualifikasi
SBU SIPIL	00252201	23 Mei 2015* Habis masa berlakunya	LPJKD Kalimantan Selatan Perusahaan Non Kecil

Gambar 3. Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor II

- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen isian kualifikasi Terlapor III, ditemukan fakta SBU Arsitektur milik Terlapor III telah habis masa berlakunya sejak tanggal 05 Mei 2014

sebagaimana terlihat pada Gambar 4 berikut ini (*vide* bukti C15): -----

4/15/2019

LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Identitas Perusahaan

Nama	PT.DIM
NPWP	01.219.566.5-733.000
Alamat	Jalan Hantarukung No 20 Rt.02/I Tibung Raya Kandangan
Telepon	0517-22297
Fax	
Email	pt.diang_ingsun@yahoo.co.id

Pemilik

Nama	Nomor KTP	Alamat	Saham	
			Lembar	%
ELDA FEBIOLA SAPUTRI	6306056602910004	Jl.Kesehatan No 45 Kandangan Kalimantan Selatan	40.0	40.00
M.RIZQAN IRSYADI	6306013108930003	Jl. Kapten Perry Tandean Kandangan Kab. HSS	40.0	40.00
AQLUL WASIS	6306056602910004	Jl. Jenderal A. Yani Kec. Kandangan	20.0	20.00

Pengurus

Nama	Alamat	Jabatan	Mulai	Sampai
M.RIZQAN IRSYADI	Jl. Kapten Perry Tandean Kandangan Kab. HSS	Direktur	14 Desember 2015	
ELDA FEBIOLA SAPUTRI	Jl.Kesehatan No 45 Kandangan Kalimantan Selatan	Komisaris	14 Desember 2015	
AQLUL WASIS	Jl.Jenderal A. Yani Kec.Kandangan	Direktur Utama	14 Desember 2015	

Ijin Usaha

Ijin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi
SBU ARSITEKTUR	00116151	05 Mei 2014* Habis masa berlakunya	LPJK Kalimantan Selatan	Perusahaan Kecil
TDP	160215100026	04 Januari 2021	KPPT Kab. HSS	Perusahaan Kecil
SIUJK	1-003978-6306-2-00218	11 September 2019	KPPT Kab. HSS	Perusahaan Kecil
DOMISILI	503/24/DOM/DAG.1	01 Februari 2017* Habis masa berlakunya	KPPT Kab. HSS	Perusahaan Kecil

Gambar 4. Dokumen Isian Kualifikasi Terlapor III

- d. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, pada pokoknya menyatakan adanya pengakuan bahwa Terlapor II merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa pada saat tender perkara *a quo* berlangsung, Terlapor II tidak memperpanjang surat izin usahanya berupa SBU Sipil yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Mei 2015 sebagaimana terlihat pada Gambar 3 (*vide* bukti B11, C15); -----
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, pada pokoknya menyatakan Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif lagi sejak tahun 2014. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa pada saat tender perkara *a quo* berlangsung, Terlapor III tidak memperpanjang surat izin usahanya berupa SBU Arsitektur yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana terlihat pada Gambar 4 (*vide* bukti B12, C15); -----

- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif lagi pada saat mengikuti tender perkara *a quo*. Hal ini membuktikan Terlapor II dan Terlapor III tidak serius dan didesain untuk kalah atau dengan kata lain hanya sebagai pendamping bagi Terlapor I dalam mengikuti tender perkara *a quo*; -----

5.6.2 Pengurusan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh orang yang sama;-----

- a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang terafiliasi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.5.1; -----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan dokumen penawaran mereka dikerjakan oleh orang yang sama, yaitu Sdr. M Rizqan Irsyadi dan Sdr. Heriansyah; ----
- c. Bahwa berdasarkan alat bukti menunjukkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III memiliki kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawarannya, diantaranya adanya kesamaan isi metode pelaksanaan milik Terlapor I dan Terlapor III, adanya kesamaan isi dari neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II dan adanya kesamaan kesalahan redaksional pada surat penawaran milik Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.5.3.1 sampai dengan butir 5.5.3.3; ---
- d. Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan Terlapor I yang menyatakan pembuatan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah atas arahan Terlapor I dan proses *upload* dilakukan di kantor dan menggunakan komputer dan akses internet milik Terlapor I sendiri;-

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai pengelolaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh orang yang sama, merupakan bukti perusahaan berada di bawah kendali Hj. Rusdinah selaku Direktur Terlapor I; -----

5.6.3 Adanya Pengakuan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersekongkol dalam perkara *a quo*; -----

- a. Bahwa di dalam proses persidangan adanya pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam proses perkara *a quo* dimana Terlapor II dan Terlapor III menjadi pendamping dalam rangka untuk memenangkan Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*. Hal ini diatur atas arahan dari Hj. Rusdinah selaku Direktur Terlapor I agar tender tidak gagal. (*vide* bukti B10 dan B11); -----
- b. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, pada pokoknya menyatakan mengikuti tender perkara *a quo* karena pemahaman Terlapor mengetahui peserta tender minimal harus 3 (tiga) peserta, apabila tidak maka lelang tersebut batal, mengingat lelang pertama batal karena tidak ada peserta yang mengikutinya; -----
- c. Bahwa berdasarkan pengakuan tersebut, sangat jelas dalam mengikuti tender seharusnya para peserta saling bersaing satu sama lain dengan cara menunjukkan kemampuan terbaik dan dilakukan dengan cara-cara yang *fair*, namun dengan adanya pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang masih memiliki hubungan keluarga dan telah sengaja bekerjasama dalam mengikuti tender *a quo*, sehingga tercipta persaingan semu di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

- 5.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.5 sampai dengan butir 5.6, merupakan bukti pesekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk

memenangkan Terlapor I dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumber Dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 (Kode Lelang 1445282) (Lelang Ulang); -----

6. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

6.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

6.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

6.3 Terlapor IV tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

6.3.1 Bahwa adanya afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.5.1 (*vide* bukti C6, C11, C15, B10 dan B11); -----

6.3.2 Bahwa adanya kesamaan *IP Address* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.5.2 (*vide* bukti C8, C13, C17); -----

6.3.3 Bahwa adanya kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.5.3.1 (*vide* bukti C7, C16, B7, B8, B10, B12);-----

- 6.3.4 Bahwa adanya kesamaan isi dari neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.5.3.2 (*vide* bukti C7, C12, B7, B8, B10, B11 dan B12); -----
- 6.3.5 Bahwa adanya kesamaan kesalahan redaksional di dalam surat penawaran Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5.5.3.3 (*vide* bukti C2, C7, B3, B7, B8 dan B10);-----
- 6.3.6 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif mengikuti tender perkara *a quo*; -----
- 6.3.7 Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV mengakui dan menyatakan tidak melakukan *screening* di awal terkait ada tidaknya indikasi/bukti persaingan usaha tidak sehat pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo* dan ketika tahap evaluasi, Terlapor IV juga tidak membuka semua dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk dibuka, disandingkan, dibandingkan dan diteliti ada tidaknya indikasi-indikasi persaingan tidak sehat sebagaimana terdapat didalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (*vide* bukti B13);-----
- 6.3.8 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sdr. Muhammad Fajuri, pada pokoknya menyatakan jika Pokja menyusun sendiri dokumen lelang maka seharusnya mempelajari Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, pihak Pokja wajib melakukan *screening* di awal terkait ada tidaknya dokumen penawaran peserta tender yang terindikasi persaingan usaha tidak sehat dengan cara mengupload

semua penawaran peserta tender yang telah masuk di LPSE untuk diteliti dan dibandingkan antar dokumen penawaran para peserta untuk dilihat apakah ada kesamaan/kemiripan dari dokumen penawaran, apakah jaminan penawaran berurutan atau dikeluarkan oleh penjamin yang sama, dilihat apakah ada perusahaan para peserta tender terafiliasi dapat dilihat dari data kualifikasi calon penyedia dan diteliti terkait ada tidaknya indikasi persaingan usaha tidak sehat, dan hal ini dilakukan sebelum masuk dalam tahap evaluasi (*vide* bukti B7);-----

- 6.4 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor IV, pada pokoknya menyatakan telah melakukan semua tahapan evaluasi sesuai dengan dokumen pengadaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;-----
- 6.5 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor IV yang tidak melakukan evaluasi teknis terhadap Terlapor II dan Terlapor III dikarenakan Terlapor II dan Terlapor III tidak lulus tahap evaluasi administrasi, sehingga evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap Terlapor I, sehingga Terlapor IV tidak mengetahui adanya kesamaan alamat pemegang saham dan pengurus masing-masing peserta yang gugur;-----
- 6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV yang tidak menggagalkan proses tender *a quo* meskipun terdapat berbagai macam indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 merupakan bentuk fasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 6.7 Bahwa Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan Terlapor IV dalam persidangan dan kesimpulan sesuai pada bagian Tentang Hukum butir 6.4 dan butir 6.5, sehingga sangat tidak beralasan Terlapor IV tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Terlapor II dan Terlapor III karena sudah dikatakan gugur dalam tahap evaluasi administrasi, hal ini dikuatkan juga dengan

pendapat Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa bahwa indikasi persaingan usaha tidak sehat dilakukan sebelum masuk dalam tahap evaluasi;-----

6.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal, merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam rangka memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang dalam perkara *a quo*; -----

6.9 Bahwa Majelis Komisi menilai jenis persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal karena Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III merupakan pelaku usaha/penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan pesaing satu sama lain dalam tender *a quo* dengan Terlapor IV yang merupakan panitia tender atau panitia lelang;---

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan:---

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.--

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 7.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang
Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;-----
- 7.2.3 Unsur Bersekongkol;-----
- 7.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;
dan -----
- 7.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha
Tidak Sehat. -----
- 7.3 Unsur Pelaku Usaha -----
 - 7.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*;-----
 - 7.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
 - 7.3.3 Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender *a quo* adalah Terlapor I, PT Cahayahikmah Jayapratama sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor; -----
 - 7.3.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -
- 7.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;-----
 - 7.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana

dimaksud pada butir 7.3.1 Tentang Hukum selain Terlapor I dalam tender *a quo*;-----

7.4.2 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor II, PT Karya Kandungan Nasional sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas Terlapor;-----

7.4.3 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor III, PT Diang Ingsun Mandiri sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.3 Tentang Identitas Terlapor; -----

7.4.4 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV selaku penyelenggara tender yang terkait dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III selaku peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.4. Tentang Identitas Terlapor; -----

7.4.5 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi.** -----

7.5 Unsur Bersekongkol;-----

7.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah "*persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*";-----

7.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

7.5.3 Bahwa berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal yang

dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam bentuk:-----

a. Adanya kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor II dalam mengikuti tender dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 1) Adanya afiliasi antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang ditunjukkan dari dokumen isian kualifikasi;-----
- 2) Adanya kesamaan *IP Address* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;
- 3) Adanya kesamaan isi metode pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor III;-----
- 4) Adanya kesamaan isi dari neraca perusahaan pada bagian aktiva tetap milik Terlapor I dan Terlapor II; dan -----
- 5) Adanya kesamaan kesalahan redaksional di dalam Surat Penawaran Terlapor I dan Terlapor II;-----

b. Adanya tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang menciptakan persaingan semu yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta berikut; -----

- 1) Perusahaan Terlapor II dan Terlapor III merupakan perusahaan yang sudah tidak aktif ketika mengikuti tender perkara *a quo*; -----
- 2) Pengurusan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III oleh orang yang sama; dan -----
- 3) Adanya pengakuan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersekongkol dalam perkara *a quo*; ---

7.5.4 Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

7.5.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-

7.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

7.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----

7.6.2 Berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatur Terlapor I menjadi pemenang dalam perkara *a quo*; -----

7.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam proses perkara *a quo* dimana Terlapor II dan Terlapor III menjadi pendamping dalam rangka memenangkan Terlapor I, merupakan tindakan menciptakan persaingan semu di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

7.6.4 Berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan vertikal dalam bentuk Terlapor IV tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu dengan tidak menyatakan tender gagal meskipun terdapat indikasi kesamaan-kesamaan pada dokumen penawaran Para Terlapor;-----

7.6.5 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

7.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

7.7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:-----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----

7.7.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- a. Tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5, merupakan tindakan tidak jujur dan menghambat persaingan usaha;-----
- b. Tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV melakukan tindakan mengabaikan terhadap indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
- c. Tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender perkara *a quo* merupakan tindakan anti persaingan usaha yang sehat; -----

7.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

8. **Tentang Rekomendasi;** -----

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: -----

8.1 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk berkoordinasi dengan KPPU Kantor Wilayah V di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;-----

8.2 Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku atasan Terlapor IV untuk memberikan sanksi administratif terhadap personil-personil pada Terlapor IV yaitu Pokja ULP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa larangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ) selama 1 (satu) tahun karena telah lalai dalam melaksanakan tugas dan pembiaran terhadap indikasi-indikasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat: -----

No.	Nama	NIP	Penugasan
1	Fatimah, S.T.	19781216 2006042015	Ketua
2	Hayatudin	19711220 1992031007	Sekretaris
3	Eko Sugiarto, S.ST	19770217 2003121005	Anggota
4	Aryo Wijanarto, S.T.	19821122 2009041001	Anggota
5	M. Fahrudin, S.T.	197703062010011010	Anggota

8.3 Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk:-----

8.3.1 Membuat pedoman manual yang mengharuskan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan barang dan atau jasa melakukan *checklist* terkait dengan indikasi persekongkolan dalam melakukan proses tender;-----

8.3.2 Melarang Terlapor II, PT Karya Kandungan Nasional untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

8.3.3 Melarang Terlapor III, PT Diang Ingsun Mandiri untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

9. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

9.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

9.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf I dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

9.1.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif antara lain berupa:-----

- a. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; -----
- b. Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); -----

9.2 Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: -----

9.2.1 Bahwa Para Terlapor bersikap kooperatif dalam persidangan yang dibuktikan dengan Para Terlapor yang selalu hadir dalam persidangan; -----

9.2.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengakui perbuatan yang dituduhkan dalam perkara a quo; -----

- 9.2.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III belum pernah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 9.2.4 Bahwa terkait kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----

- 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----**
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menghukum Terlapor I, PT Cahayahikmah Jayapratama untuk membayar denda sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 3. Melarang Terlapor II, PT Karya Kandungan Nasional untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);---**
- 4. Melarang Terlapor III, PT Diang Ingsun Mandiri untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);---**
- 5. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----**

6. Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu, 15 Januari 2021** dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media elektronik pada hari **Kamis tanggal 28 Januari 2021** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Harry Agustanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. dan Ukay Karyadi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. dan Nurul Fadhillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Ukay Karyadi, S.E., M.E.

ttd

Nurul Fadhillah, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kepala Panitera,

Akhmad Muhari